

DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS


**MENINGKATKAN
KOMPETENSI**
WARTAWAN TIDAK
BOLEH BERHENTI...!

**MENJADI
TEMPAT
MENGADU DAN
MELAYANI**

**MENJAGA
KOMUNIKASI
PUBLIK
DEWAN PERS**



KEMERDEKAAN PERS YANG BERKUALITAS



KETUA DEWAN PERS MOHAMMAD NUH: INDONESIA MEMERLUKAN KEMERDEKAAN PERS YANG BERKUALITAS

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menyatakan bahwa Indonesia memerlukan kemerdekaan pers yang berkualitas tidak hanya sekedar kebebasan. Kemerdekaan pers seperti ini mensyaratkan adanya kompetensi para insan wartawan yang independen. Dengan demikian kemerdekaan pers yang berkualitas ini akan memberikan makna terhadap kehidupan demokrasi Indonesia.

Dalam perbincangan dengan redaksi Etika, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh berbagi pengalaman saat memimpin Dewan Pers 2019-2022 bersama delapan anggota lainnya.

Menurut Mohammad Nuh, prinsip pertama untuk menjaga kemerdekaan pers yakni hadirnya independensi. Yakni independensi dari Dewan Pers itu sendiri baik secara perorangan maupun secara lembaga. Dengan independensi itulah pers diharapkan bisa lebih leluasa bertindak karena tidak ada tekanan-tekanan dari manapun.

Prinsip kedua, “Kita tidak hanya menginginkan kemerdekaan pers semata tetapi yang kita adalah kemerdekaan yang berkualitas. Jadi bukan sekedar kemerdekaan itu diartikan identik dengan kebebasan semata.”

Dijelaskan bahwa kemerdekaan tentu ada unsur kebebasannya tapi juga ada unsur kualitas yang melekat di dalam kebebasan itu sendiri. “Bukan kebebasan demi kebebasan, kemerdekaan demi kemerdekaan tetapi kemerdekaan demi perbaikan kualitas hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu untuk mencapai kemerdekaan berkualitas disini pentingnya kompetensi dari insan pers,” katanya.

“Karena kalau kebebasan yang kita berikan kepada anak-anak yang hanya bisa corat-coret. Dengan kebebasan yang kita berikan kepada orang dewasa yang mampu menulis dengan baik. Hal ini berbeda kalau level kompetensinya seperti anak-anak yang menggambar sembarangan. Ka-



A (DARI KANAN) WAKIL KETUA DEWAN PERS, HENDRY CH BANGUN, KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH, ANGGOTA DEWAN PERS TERPILIH PERIODE 2022-2025, AZYUMARDI AZRA DI ACARA SILATURAHMI PADA RABU (13/4/2022) DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

lau level kompetensi seperti orang dewasa maka dia tentu gambarnya itu gambar yang punya makna yang luar biasa,” kata Mohammad Nuh memberikan satu ilustrasi.

Oleh karena itu kompetensi dari para jurnalis dan wartawan termasuk di dalamnya itu yang sudah dibahas berkali-kali di Dewan Pers tentang perlunya kompetensi wartawan spesialis sesuai dengan bidang-bidang yang dia tekuni. “Itu pun juga kita berharap kemerdekaannya itu memiliki makna yang lebih dibanding dengan sekedar kemerdekaan tanpa diikuti dengan kualitas dari para pelaku dunia pers,” lanjutnya.

Menurut Ketua Dewan Pers, prinsip yang ketiga yaitu kemerdekaan itu tentu akan bisa terjaga karena hidup kita itu tidak hanya insan pers dan Dewan Pers namun hidup di alam riil dimana ada pihak-pihak dari bangsa dan negara ini. Oleh karena itu kerjasama dengan pilar-pilar lain terutama kepolisian dan penegak hukum itu juga

punya kepentingan untuk menjaga kemerdekaan pers sendiri.

MANFAAT KEMERDEKAAN PERS

Lalu apa manfaatnya kemerdekaan pers ini untuk dijaga, dirawat dan ditingkatkan kualitasnya? Mohammad Nuh menjelaskan bahwa, “Kita sepakat demokrasi yang kita ambil untuk mengelola bangsa dan negara. Demokrasi tanpa kemerdekaan berpendapat, tanpa kemerdekaan pers adalah selesai. Hanya demokrasi semu, demokrasi pseudo.”

“Segala sesuatu yang dibangun atas dasar kesemuan itu hasilnya pun juga tidak seperti realitasnya karena semu. Apapun yang didasarkan atas kesemuan itu hasilnya bukan esensial hanya pura-pura saja” jelasnya.

“Karena kita sudah bersepakat dan kita yakini melalui jalan demokrasi itu kita bisa membangun



▲ ANGGOTA DEWAN PERS PERIODE 2016-2019 DAN ANGGOTA DEWAN PERS PERIODE 2019-2022 DALAM ACARA PISAH SAMBUT ANGGOTA DEWAN PERS, RABU (12/06/2019) DI HOTEL SARI PACIFIC, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)



▲ ANGGOTA DEWAN PERS PERIODE 2019-2022 DENGAN ANGGOTA DEWAN PERS TERPILIH PERIODE 2022-2025 DALAM ACARA BUKA BERSAMA PADA RABU (13/4/2022) DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)



Coba kalau kita berbeda pendapat itu dilawan dengan beda pendapat tetapi maksudnya intellectual discourse, adu data adu argumen tidak lari ke sinistic yang nantinya UU ITE dan pencemaran nama baik akhirnya lapor polisi. Jadi beda pendapat ujungnya di urusan hukum,”

bangsa dan negara ini dan itu juga amanat konstitusi. Maka syaratnya sepakat demokrasi bisa tumbuh dengan baik kalau ada ruang publik yang orang bisa menyampaikan berbagai macam pandangan sehingga kalau perbedaan itu muncul antara tesis antitesis dan sintesis,” katanya.

“Jadi itu yang kita rindukan sebenarnya. Sekarang ini perbedaan pandangannya bukan lari ke situ bukan *intellectual discourse* (diskursus intelektual) sekarang terjadi kecenderungannya ke arah *sinistic discourse* (diskursus sinis). Jadi perdebatan atau pembahasan yang larinya ke *sinistic*. Ini yang menjadikan bangsa ini tidak akan naik kelas karena larinya ke sinistik,” lanjutnya.

Menurut M.Nuh, jadi perbedaan pendapat itu dilawan dengan perbedaan pendapat tapi isinya sinis. Akibatnya kemampuan potensial riil dari intelektual ini tidak bisa tumbuh dengan baik karena orang tertekan dengan sinisme itu.

“Coba kalau kita berbeda pendapat itu dilawan dengan beda pendapat tetapi maksudnya *intellectual discourse*, adu data adu argumen tidak lari ke *sinistic* yang nantinya UU ITE dan pencemaran nama baik akhirnya lapor polisi. Jadi beda pendapat ujungnya di urusan hukum,” katanya. Hal inilah harus dihindari kedepannya.

PERAN DEWAN PERS

Menurut Mohammad Nuh, kemerdekaan Pers ini menjadi sentral betul karena ada hubungannya dengan demokrasi. Demokrasi yang kita banggakan kalau tidak diikuti oleh kemerdekaan yang berkualitas akan terjebak kepada pseudo demokrasi.

Peran Dewan Pers secara struktural formal ada di UU Pers No 40 Tahun 1999. Namun demikian dalam implementasinya tentu terdapat nuansa, atmosfer pada saat membangun undang-undang pers itu suasananya, tentu berbeda dari waktu ke waktu, dan itu alami dan itu wajar-wajar saja. “Oleh karena itu saya sepakat yang dipegang adalah esensinya bukan formalitasnya. Formalitas penting tetapi tanpa esensial tidak punya makna,” tambahnya.

Menurut M. Nuh, untuk ke depan, Dewan Pers perlu mengikuti perkembangan dunia media. Yang tadinya hanya berada pada wilayah fisik yaitu cetak. Media cetak itu 20 tahun yang lalu memang iya itu tapi sekarang medianya sudah bergeser, antara *cyberspace* dengan *physical space*. Munculah antara lain media sosial.

M Nuh menegaskan bahwa selama ini Dewan pers belum menyentuh yang terkait media sosial, masih menyentuh online yang resmi tapi pergerakan di media sosial itu luar biasa. “Maka tantangan terbesar yang terbesar bagi teman-teman yang melanjutkan tugas mulia di Dewan Pers ini adalah mencoba membuka, membedah sisi lain yang belum kita bedah namun sadar betul ini memiliki dampak mencerdaskan kehidupan bangsa yang sangat luar biasa,” katanya.

Jadi ekspansi fungsi dari formal yang tadinya berizin cetak, sekarang sudah harus masuk coba melihat peran apa yang bisa dimainkan di wilayah media sosial yang nyata-nyata memang itu sekarang sudah alami dalam kehidupan kita, katanya.

● **(Asep Setiawan dan Imam Suwandi)**

MENJADI TEMPAT MENGADU DAN MELAYANI



Oleh: **HENDRY CH BANGUN**
Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022

Saya merasa berbahagia dapat mengakhiri pengabdian sebagai anggota Dewan Pers dengan baik, sesuai harapan pribadi. *I look into my self, I feel no shame.* Saya ingat kalimat ini yang dulu terkenal karena disampaikan Pangkoptim Jendral Sumitro, ketika dia diberhentikan oleh Presiden Soeharto.

Tentu saja tidak ada pekerjaan yang sempurna. Sebaik apapun rencana dan keinginan manusia semua tetap terpulang ke pada-Nya sejauh kita telah bekerja keras, bekerja cerdas, sesuai dengan hati nurani. Saya merasa telah memberi semua yang saya punya, walau mungkin tidak memenuhi ekspektasi. Baik dari lembaga Dewan Pers maupun pemangku kepentingan.

Menengok ke belakang, menjadi anggota Dewan Pers, bukanlah keinginan saya pribadi. Pada tahun 2016 ketika ada proses pencalonan, saya sebagai Sekjen PWI dan Ketua Umum PWI Margiono sudah menandatangani surat rekomendasi bagi dua pengurus PWI Pusat ke Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers. Mendadak menjelang *deadline*, Pak Margiono yang waktu itu berstatus Wakil Ketua Dewan Pers menelpon agar saya yang maju. Walau keberatan karena dipaksa saya tergopoh-gopoh menyiapkan dokumen, termasuk izin dari Harian Kompas, dan kemudian terpilih menjadi anggota pada Maret tahun 2016 dengan turunnya Keputusan Presiden.

Saya ditetapkan secara kolegal sebagai Ketua Komisi Pendidikan yang secara umum membidangi masalah



A WAKIL KETUA DEWAN PERS, HENDRY CH BANGUN (KEEMPAT DARI KIRI), ANGGOTA DEWAN PERS, JAMALUL INSAN (KEDUA DARI KIRI) DAN AHMAD DJAUHAR (KETIGA DARI KIRI) BERFOTO BERSAMA MAYJEND (PURN) CHAIRAWAN (KETUJUH DARI KIRI) DAN TIM USAI MELAKSANAKAN MEDIASI DI GEDUNG DEWAN PERS, SELASA (18/06/2019). (FOTO: DEWAN PERS)

peningkatan kapasitas dan kompetensi wartawan, dan juga wakil ketua komisi pengaduan yang melayani masyarakat yang mengadukan produk jurnalistik ataupun perilaku wartawan karena mersa dirugikan. Karena program kegiatan dan anggaran pendidikan sedikit, kegiatan yang dilakukan pun sedikit juga, paling kunjungan ke kampus, memberi pelatihan yang dibiayai pihak lain, pelatihan menjelang pemilu dan pilkada dst. Belum ada sertifikasi kompetensi wartawan di 34 provinsi seperti yang dilakukan Dewan Pers mulai tahun 2021 dan 2022 yang menciptakan kesibukan luar biasa.

Yang menyita waktu justru kedudukan sebagai pengurus Komisi Pengaduan. Bersama dua senior Leo Batubara dan Herutjahjo, dibantu anggota Pokja Pengaduan lainnya seperti Samsuri dan Rustam Mandayun, dalam satu minggu kami bisa tiga hari melayani pengaduan. Mulai dari yang remeh-temeh, misalnya ada wartawan baru yang mengadu ke Dewan Pers karena dia ditolak saat ingin mewawancarai seorang kepala sekolah, sampai pengaduan tingkat tinggi yang melibatkan Presiden Joko Widodo, dan bakal Wapres (waktu itu) Ma'ruf Amin, calon presiden Prabowo Subianto, dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ada lagi kasus berbobot menyangkut Ketua DPR Setya Novanto, eks Tim Mawar Mayjen TN Chairawan, Ketua

Umum PPP Rohamurmuzyi, dan aduan dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Gubernur Babel Erzaldi Rosman, Gubernur Banten Wahidin Halim, sebagai contoh. Saya sebut berbobot karena memerlukan kesabaran ekstra agar hasil mediasi Dewan Pers sejalan dengan perintah Undang-Undang No. 40 tentang Pers dan memuaskan para pihak. Target utama kami adalah terjadi Risalah, artinya Pengadu dan Teradu menerima keputusan Dewan Pers yang setelah memeriksa dan menganalisa pengaduan, biasanya menyatakan Teradu melanggar kode etik jurnalistik lalu memuat hak jawab atau memuat hak jawab disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat.

Tetapi kerap terjadi akhirnya keluar keputusan Penilaian dan Pernyataan (PPR) Dewan Pers karena ada salah satu pihak yang merasa keberatan atas rekomendasi dari Pokja Pengaduan. Kalau sudah begini maka kasusnya diangkat ke rapat pleno anggota Dewan Pers, dan apabila konsep penilaian itu disetujui, dia menjadi PPR. Prinsipnya, PPR bersifat final tetapi Pengadu boleh keberatan dengan membuat surat pernyataan di atas materi.

Biasanya ini dilakukan karena Pengadu ingin melanjutkannya ke ranah hukum karena mereka menganggap UU Pers terlalu "lunak" dan berpihak kepada



A WAKIL KETUA DEWAN PERS, HENDRY CH BANGUN (DEPAN, BATIK COKELAT) DAN ANGGOTA DEWAN PERS, M. AGUNG DHARMAJAYA (BELAKANG, BATIK BIRU) MENGHADIRI RAKER KOMISI I DPR RI BERSAMA PADA SELASA (22/3/2022) DI GEDUNG MPR/DPR RI, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

pers. Mereka ini tidak menyadari bahwa Reformasi 1998 yang menghasilkan UU Pers adalah kemauan masyarakat dan bangsa Indonesia, untuk menciptakan pers yang bebas, setelah puluhan tahun dibatasi dan dikekang Soeharto. Walau memang ada masalah, seiring perjalanan waktu semakin banyak wartawan dan media, hanya menikmati kemerdekaan dan alpa atau pura-pura lupa pada kewajibannya untuk menghasilkan berita yang sesuai kode etik.

Dalam pengaduan ini, memberi pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik bagi pimpinan media juga tidak mudah. Dalam kasus pengaduan Partai Demokrat terkait pemberitaan Susilo Bambang Yudhoyono, yang bersumber dari Asia Sentinel, banyak di antara mereka yang merasa benar karena hanya “meneruskan” informasi dari media yang berbasis di Hongkong itu. Padahal jelas disebutkan aturan, yang bertanggungjawab atas berita adalah media yang memuat, menyiarkan, bukan yang menjadi sumber.

Setelah kemudian Asia Sentinel mencabut beritanya karena tulisan Jon Berthelsen dianggap salah, barulah mulai ada kesadaran, dan seluruh media mau memuat hak jawab dan meminta maaf kepada Pengadu. Tapi ngotot dan merasa benar, ditunjukkan dulu, ya tentu inilah sifat wartawan—apalagi sudah punya nama besar di komunitasnya—yang tentu saja dipahami Pokja Pengaduan meski saya sering mengelus dada untuk menyabarkan hati.

Menjadi anggota Dewan Pers juga berarti harus siap menghadapi mereka yang merasa pers padahal tidak mengerti hakekat dari profesinya. Di sebuah kabupaten di Jabar, saya dimarahi karena dianggap menghalang-halangi rezeki mereka karena ada surat edaran Dewan Pers agar pemerintah daerah tidak memberikan “uang transport” bagi wartawan yang meliput. Sebab sesuai dengan Peraturan Dewan Pers maka yang memberi gaji dan kesejahteraan lain adalah perusahaan pers dan Kode Etik Jurnalistik mengatur wartawan tidak boleh menerima uang dari narasumber.

“Asal Anda tahu ya, kami ini bekerja tidak digaji. Darimana kami mendapat uang kalau tidak dari meliput kegiatan-kegiatan itu?” kata salah seorang.

“Kok Anda mau bekerja tanpa digaji?”, saya balas menjawab.

“Kami perlu bekerja, Pak, agar bisa hidup.”

Akhirnya saya menjelaskan makna profesi wartawan, tugas dan kewajibannya dan kode etik yang melandasi profesinya. Wartawan bukan buruh, bukan pekerja biasa. Dia profesi, ada kehormatan dalam pekerjaannya. Dia tidak boleh merima amplop demi integritas dan independensinya. Entah apa dia paham atau tidak, yang penting, saya ingin dia sadar menjadi wartawan bukan sekadar menulis berita atau menyebarkan informasi. Tetapi menjalankan fungsi sebagai pembela kepentingan publik, menyerap aspirasi mereka yang terpinggirkan, dan mengontrol kekuasaan lewat berita yang kritis.

Di sebuah kabupaten di Sumut, saya diomeli karena Dewan Pers tidak membantu wartawan karena mengatakan apabila informasi tersebut sudah tersedia lengkap, maka tidak perlu bertemu pejabatnya, cukup staf atau orang yang mewakili.

“Kami mau bertemu Kepala Dinas, tidak bisa. Malah Anda mengatakan, dia boleh mewakilkan ke stafnya. Kami perlu pernyataannya,” kata seseorang.

“Untuk apa bertemu Kepala Dinas? Yang penting kan informasinya, bukan orangnya. Barangkali Anda punya kepentingan lain, bukan untuk cek dan ricek. Kalau ada stafnya kan cukup. Atau karena stafnya tidak pegang duit?”. Langsung beberapa orang tertawa karena kata-kata saya yang langsung “menembak” tanpa basa basi.

Berkunjung ke beberapa daerah, umumnya sebagai narasumber, saya selalu mendapatkan komplain tentang ulah wartawan yang memanfaatkan pekerjaannya untuk mendapatkan uang, bahkan memperkaya diri. Tidak sedikit pula orang dari Dinas Kominfo yang berkonsultasi ke Sekretariat Dewan Pers di Jakarta, untuk mendapatkan cara-cara menghadapi wartawan ataupun bekerjasama dengan perusahaan pers, agar tidak terjadi konflik.

Misalnya kami mengusulkan agar di setiap kantor instansi, ditempelkan poster Kode Etik Jurnalistik, untuk mengingatkan wartawan yang datang meliput. Kalau perlu ditempel di semua pojok strategis. Sementara untuk kerjasama, kami menyarankan agar dibuat aturan jelas tentang syarat, hak, dan kewajiban antara pemilik anggaran dan media yang diajak kerjasama. Seperti Peraturan Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Riau, yang jelas sehingga bersifat transparan dan terukur.

Banyak keliling dan membagikan kartu nama membuat saya juga sering dihubungi, entah itu staf pemerintah daerah, lembaga, perusahaan pers, maupun wartawan. Isinya macam-macam, mengadu karena terintimidasi, menyampaikan bahwa perusahaannya dikirim proposal untuk minta THR, ada berita yang menuduh perusahaannya melanggar aturan soal lingkungan dan ketenagakerjaan. Ada yang memaksa agar dipasang iklan. Ada yang bertanya tentang proses pendaftaran media di Dewan Pers. Dan tentu saja ada yang menghujat dan memaki-maki khususnya ketika Dewan Pers mengeluarkan surat edaran, imbauan agar lembaga dan perusahaan tidak memberikan THR, pada bulan April lalu.

Ponsel saya terbuka bagi siapa saja, tetapi kadang kalau lelah, saya tidak menjawab panggilan ataupun WA yang kurang patut. Kalau kepala sedang dingin, saya jawab, “Bacalah Undang-Undang Pers, baca itu Kode Etik Jurnalistik, pahami pekerjaan Anda.” Entah




Akhirnya saya menjelaskan makna profesi wartawan, tugas dan kewajibannya dan kode etik yang melandasi profesinya. Wartawan bukan buruh, bukan pekerja biasa. Dia profesi, ada kehormatan dalam pekerjaannya. Dia tidak boleh merima amplop demi integritas dan independensinya. Entah apa dia paham atau tidak, yang penting, saya ingin dia sadar menjadi wartawan bukan sekadar menulis berita atau menyebarkan informasi. Tetapi menjalankan fungsi sebagai pembela kepentingan publik, menyerap aspirasi mereka yang terpinggirkan, dan mengontrol kekuasaan lewat berita yang kritis.”

karena bebal atau memang hanya menjadikan pekerjaan wartawan untuk mencari hidup, tentu saja mereka tidak akan pernah berubah. Bagi saya yang penting, saya telah menjalankan kewajiban, melayani dan memberitahu apa yang seharusnya mereka lakukan kalau betul mau menjadi wartawan atau mau sungguh-sungguh mengelola perusahaan media.

Enam tahun dua bulan, terasa sebentar, meskipun saat menjalaninya kadang waktu berjalan lamban. Bagi saya menjadi anggota Dewan Pers merupakan suatu kehormatan, berusaha menjalankan tugas untuk membantu menciptakan wartawan yang sesuai tuntutan masyarakat agar profesi ini berharga dan bermartabat. Menjadi bagian, darah daging bagi Republik Indonesia, sebagaimana ditunjukkan para pendahulu saat mereka ikut memperjuangkan dan kemudian membela kemerdekaan Indonesia, dan kini tentu saja ikut membangun agar bangsa ini semakin maju. Dewan Pers haruslah siap menjadi tempat mengadu dan melayani masyarakat dan bangsa Indonesia sebaik-baiknya.●

KESAN *NGURUSI* PENELITIAN DAN PENDATAAN DEWAN PERS



Oleh: **AHMAD DJAUHAR**
Ketua Komisi Penelitian,
Pendataan dan Ratifikasi Pers

Pada periode kepengurusan kedua di Dewan Pers (2019-2022), saya memperoleh amanat sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers. Selama periode pertama (2016-2019), urusan yang saya tangani memang lebih *all round*, karena saya beroleh amanat sebagai Wakil Ketua Dewan Pers.

Urusan pendataan ini, secara spesifik memang disebutkan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 15 ayat 2 (g) yang menyatakan bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi mendata perusahaan pers. Dengan demikian, pendataan perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers selama ini merupakan perintah undang-undang.

Adalah pernyataan nyinyir nan menyesatkan yang dilontarkan sejumlah pihak selama ini bahwa kegiatan verifikasi terhadap perusahaan pers itu tidak ada dasar hukumnya. Si penyinyir tersebut berarti tidak faham tentang UU Pers. Untuk melaksanakan kegiatan pendataan tanpa memverifikasi perusahaan pers, data apa yang akan diperoleh nantinya?

Pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers bukan sekadar untuk mengetahui jumlah perusahaan pers di Indonesia yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Lebih dari itu, pendataan tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong agar seluruh



A ANGGOTA DEWAN PERS, AHMAD DJAUHAR (BELAKANG KETIGA DARI KANAN) MENJADI NARASUMBER ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 PADA KAMIS (7/4/2022) DI YOGYAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

perusahaan pers mampu memenuhi standar tertentu agar pers mampu menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi (Pasal 3 UU Pers).

Standar tertentu yang dimaksud di sini adalah standar perusahaan pers seperti diatur dalam Peraturan Dewan Pers 4/Peraturan-DP/III/2008, kemudian diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.

Pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers dilakukan melalui dua tahapan dan metoda verifikasi yaitu: (1) verifikasi administratif dan (2) verifikasi faktual.

Verifikasi administratif merupakan pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, dan peraturan terkait yaitu Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-

DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

Sedangkan **Verifikasi faktual** adalah upaya mengonfirmasi *in situ* berbagai data perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi administratif, dengan cara melihat langsung pelbagai fakta di lapangan terkait keberadaan dan operasionalisasi perusahaan pers dimaksud.

Perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi, baik administratif maupun faktual, akan dimasukkan dalam daftar perusahaan terverifikasi dan diumumkan di situs Dewan Pers yaitu www.dewanpers.or.id. Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan prinsip non-birokratis, Dewan Pers menerapkan sistem swalayan bagi perusahaan pers/media yang ingin memperoleh status sebagai perusahaan pers terverifikasi Dewan Pers dengan cara mendaftar, mengisi formulir pendataan, dan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dalam *website* tersebut.



▲ ANGGOTA DEWAN PERS, AHMAD DJAUHAR (TENGAH, PALING BELAKANG) MELAKSANAKAN VERIFIKASI FAKTUAL MEDIA Siber JATIMNOW.COM PADA JUMAT (3/12/2021) DI SURABAYA, JAWA TIMUR. (FOTO: DEWAN PERS)

Terhadap perusahaan pers yang terverifikasi, Dewan Pers mengeluarkan sertifikat yang menyatakan bahwa perusahaan pers dimaksud telah memenuhi standard sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan pers tersebut—terutama yang skala UKM alias usaha kecil menengah—mampu memenuhi persyaratan atau *comply with* dengan sejumlah persyaratan yang digariskan oleh masyarakat pers nasional melalui Dewan Pers. Banyak di antara mereka ini membuat perusahaan pers sebagai sumber penghidupan, dengan cara mengupayakan agar media mereka dapat menjalin kerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah daerah yang memerlukan jasa penyebarluasan pesan pembangunan.

Namun, tidak jarang model kerja sama yang mengandalkan dana APBD itu menimbulkan dampak buruk berupa praktik pemberian *kick back* alias ‘upeti’ kepada oknum ASN pemberi iklan/advertorial itu tadi. Ini jelas menumbuhkan praktik kongkalikong/korupsi skala kecil antara oknum ASN tersebut dengan media yang seharusnya berfungsi

sebagai *watchdog* ketika terjadi penyimpangan anggaran. Di sisi lain, sering terjadi ketidakkritisan media penerima iklan/advertorial berkedok kerja sama tersebut, karena begitu institusi media mengkritisi kebijakan pemda, misalnya, mereka langsung menerima ‘ancaman’ penghentian kerja sama tadi.

PENELITIAN TENTANG PERS

Hal penting lain yang dilakukan oleh Komisi Litdatratif adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Pers bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. Termasuk di antaranya melakukan penelitian untuk mendukung daya hidup pers nasional, yang diterjemahkan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memintarkan dan mencerdaskan insan pers maupun perusahaan pers.

Untuk memastikan keakuratan hasil riset tentang pers, serta mengedepankan prinsip keilmiah, Dewan Pers menggandeng sejumlah perguruan tinggi. Kegiatan penelitian/riset Dewan Pers itu a.l.

meliputi kajian tentang persepsi publik terhadap berbagai isu terkini di bidang pers/media, memotret tingkat kepercayaan masyarakat tentang media, dan pemetaan media di Tanah Air

Adapun perguruan tinggi yang akan melaksanakannya akan dipilih berdasarkan respons dan minat mereka terhadap undangan untuk melaksanakan kegiatan riset Dewan Pers yang diumumkan secara terbuka.

Salah satu di antara pekerjaan penelitian/riset berskala nasional yang ditangani Dewan Pers adalah Survei Indeks Kemerdekaan Pers. Selama periode 2015-2018, penyelenggaraan IKP dilaksanakan secara swakelola. Mulai 2019, diberlakukan sistem *provider-based* dengan cara melelang pekerjaan tersebut untuk menjaring *provider* yang mampu melaksanakan Survei IKP di 34 provinsi di Indonesia.

Terbuka peluang untuk mengefisienkan lebih lanjut pelaksanaan Survei IKP ini, dengan menerapkan pola atau cara lain, melalui kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kesamaan pandangan dalam hal tersebut.

RATIFIKASI PERS

Dalam periode kepengurusan Dewan Pers 2019-2022 ini, salah satu *milestone* penting adalah penyempurnaan Pedoman Pelindungan Wartawan/Pers. Poin penting lain dari Kesepakatan Palembang—dicanangkan pada peringatan Hari Pers Nasional 2010—adalah Standar Perlindungan Wartawan/Pers.

Karena menjalankan fungsi penegakan dan mendukung demokrasi itulah, pers memperoleh sejumlah ‘hak istimewa’, berupa perlindungan bagi praktisi dan/atau lembaga pers yang melaksanakannya dalam rangka menjamin kemerdekaan pers itu.

- Pasal 4 Undang-undang No 40/1999 tentang Pers, menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran; pembredelan, atau pelarangan penyiaran; dan
- Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, serta menyebarluaskan gagasan dan informasi;




Pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers bukan sekadar untuk mengetahui jumlah perusahaan pers di Indonesia yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Lebih dari itu, pendataan tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong agar seluruh perusahaan pers mampu memenuhi standar tertentu agar pers mampu menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi (Pasal 3 UU Pers).

Mengingat Pedoman Perlindungan Wartawan tersebut lahir dari semangat reformasi, yang berarti sudah lebih dari 20 tahun, dipandang perlu untuk memperbarui dan menyempurnakannya, seiring perkembangan teknologi dan permidaan internasional.

Saya berharap Dewan Pers periode berikutnya dapat menerapkan pedoman perlindungan terhadap wartawan yang telah disempurnakan ini dapat diimplementasikan dengan cara meminta seluruh media yang berstatus terverifikasi Dewan Pers agar meratifikasi ketentuan baru tersebut, sehingga praktik pelaksanaan kegiatan jurnalistik di lapangan dapat lebih terlindungi, termasuk di antaranya aneka bentuk kekerasan terhadap pers—termasuk *doxing* dan penyerangan terhadap Lembaga maupun praktisi—dapat ditangkal. ●

PENGALAMAN KOMISI PENDANAAN DEWAN PERS



Oleh: **HASSANEIN RAIS**
Ketua Komisi Pendanaan

Alhamdulillah, dalam akhir usia produktif, penulis beruntung masih berkesempatan untuk berkontribusi bagi dunia Pers melalui kegiatan Komisi Pendanaan di Dewan Pers selama tiga tahun 2019-2022.

Pengalaman menarik dalam bidang pendanaan adalah sulitnya memprediksi secara akurat biaya operasional Dewan Pers yang berkaitan dengan proses pengaduan terhadap perusahaan media atau wartawan dan penyediaan Ahli Pers untuk kasus Pers yang diproses hukum.

Kesulitan pertama dikarenakan pengaduan terhadap perusahaan media atau Wartawan dan penyediaan Ahli Pers untuk kasus Pers yang diproses hukum terjadinya sulit untuk diprediksi yang sering terjadi secara tiba-tiba. Kesulitan kedua karena lokasi perusahaan media atau wartawan yang diadakan atau lokasi terjadinya kasus Pers yang diproses hukum tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam memprediksi kebutuhan dana untuk biaya opera-



A ANGGOTA DEWAN PERS, HASSANEIN RAIS (BATIK COKELAT) MENJADI NARASUMBER DALAM SESI PERTAMA ACARA WEBINAR EDUKASI DAN LITERASI KEAMANAN INFORMASI SEKTOR MEDIA KERJASAMA DEWAN PERS BERSAMA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA PADA SELASA (14/12/2021) DI JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

tional yang terkait proses mediasi atas pengaduan dan terkait penyediaan Ahli Pers yang dibutuhkan dalam proses hukum.

Dana APBN bersifat kurang fleksible karena semua pengeluaran harus bisa diperkitskn sejak awal penganggaran. Harus dihindari pengeluaran yang belum dianggarkan sebelumnya. Oleh karenanya dibutuhkan dana yang lebih bersifat fleksibel, baik jumlah maupun peruntukannya, dalam menopang kegiatan proses mediasi atas pengaduan terhadap perusahaan media atau wartawan dan penyediaan Ahli Pers bagi kasus Pers yang diproses hukum yang sering terjadi secara tiba-tiba.

Kebutuhan dana di atas sangat diharapkan bisa dipenuhi dari perusahaan media yang anggota konstituen Dewan Pers. Akan tetapi kondisi industri media yang mengalami disruptif dan terdampak pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan


media untuk ikut menunjang kebutuhan Dana Operasional dari dua kegiatan Dewan Pers di atas.

Meskipun demikian Dewan Pers selama tiga tahun terakhir tetap memperoleh bantuan dari beberapa perusahaan atau group Media yang anggota dari konstituen Dewan Pers. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih atas bantuan dana tersebut.

Sangat berharap ketika melangkah keluar dari Gedung Dewan Pers penulis tidak dalam kondisi mufliis alias bangkrut karena banyaknya membuat kesalahan atau kekeliruan selama beraktifitas di Dewan Pers. Oleh karenanya dengan kerendahan hati, mohon dibukakan pintu maaf oleh semua pihak atas semua kesalahan atau kekeliruan agar tidak menjadi bangkrut atau mufliis.

Semoga Dewan Pers Di bawah anggota terpilih 2022-2025 semakin efektif dan tetap independen dalam menjalankan fungsi utamanya menjaga Kemerdekaan Pers di Indonesia. ●

KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN



Oleh: **M. AGUNG DHARMAJAYA**
Ketua Komisi Hukum dan
Perundang-undangan

Sepanjang penugasan periode 2019 – 2022 sebagai Anggota Dewan Pers dan mengetuai Komisi Hukum dan Perundang-undangan di bawah kepemimpinan Ketua Dewan Pers yakni M. Nuh, salah satu tonggak penting bagi saya adalah pada waktu melayani sebagai Ketua Tim Dewan Pers pada saat Lembaga ini terbawa kasus Permohonan Uji Materiil Nomor 38/PUU-XIX/2021. Ada pun Permohonan Uji Materiil ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Ketentuan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak awal kasus ini dilontarkan pada pertengahan 2021 oleh pihak Pemohon, Dewan Pers sudah mengajukan diri kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan membentuk Tim Pembela Dewan Pers yang terdiri dari Anggota Dewan Pers dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, para Advokat yang didukung oleh Tenaga Ahli dan Staf Dewan Pers.

Jelas Dewan Pers wajib diperhitungkan sebagai Pihak Terkait karena Dewan Pers layak dan wajib menjawab dalil para Pemohon yang diajukan terhadap pasal



A KIKA: KOORDINATOR ADMINISTRASI PENGADUAN, PENEGAKAN ETIKA DAN HUKUM, SYARIFUL, TENAGA AHLI DEWAN PERS, JUNI SOEHARDJO, KUASA HUKUM DEWAN PERS, WINA ARMADA, ANGGOTA DEWAN PERS, M. AGUNG DHARMAJAYA, SEKRETARIS DEWAN PERS, SYAEFUDIN, KUASA HUKUM DEWAN PERS, FRANS LAKASERU DAN DYAH ARYANI, DAN SUBKOORDINATOR HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERS, ADI PRAMUDITA MELAKUKAN FOTO BERSAMA USAI SIDANG MAHKAMA KONSTITUSI DALAM PERSIDANGAN KASUS PERMOHONAN UJI MATERIIL 38/PUU-XIX/2021 YANG DI LAKSANAKAN SECARA HYBRID, DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA PADA SENIN (11/10/2021). (FOTO: DEWAN PERS)

15 ayat (2) huruf f yakni “Dewan Pers memonopoli pembentukan semua peraturan dan memiliki kewenangan serta mengambil alih peran organisasi pers menyusun peraturan di bidang pers”. Di luar Dewan Pers tidak ada pihak lain yang mampu dan berhak dalam menjawab dalil tersebut, baik pihak eksekutif atau pun pihak legislatif di Indonesia. Pihak eksekutif, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak akan mampu menjawab dalil tersebut karena kondisi pers Indonesia saat ini sudah tidak memiliki keterikatan dan tidak dapat dintervensi oleh Pemerintah, dan pada sisi lain pihak legislatif baik tidak dapat mengatur ranah pers dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini karena Dewan Pers lah yang menerima mandat dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk mengelola ranah pers di Indonesia.

Sebagai bagian dari Pihak Terkait atas judicial review terhadap Undang-undang ini, Tim Dewan Pers memberikan dukungan data dan informasi kepada Tim Penyusun Keterangan Presiden yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan kepada Tim Penyusun Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sidang uji materiil yang sudah berlangsung sejak September 2021 hingga tulisan ini dibuat pada Mei 2022 tetap berada di dalam penjagaan Dewan Pers dalam rangka menjaga kemandirian ranah pers Indonesia dengan memberikan Keterangan serta mengajukan Ahli mau pun Saksi yang memiliki bobot dan pengetahuan tentang pers dan mempunyai otoritas untuk memberikan Keterangan karena pengalaman dan keahliannya masing-masing.

AHLI PERS

Tonggak penting lain dalam melayani Komisi Hukum dan Perundang-undangan adalah saat Komisi Hukum dan Perundang-undangan mampu mengentaskan sekitar 60 (enam puluh) orang Ahli Pers Dewan Pers.

Di dalam upaya menambah Ahli Pers Dewan Pers yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang mumpuni mengenai pers dan karenanya mampu memberikan opini di depan para penegak hukum dalam kasus-kasus pers di seluruh Indonesia, Dewan Pers mengadakan pelatihan dalam 2 *batch* (gelombang). Mereka yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan ini rata-



A ANGGOTA DEWAN PERS, M. AGUNG DHARMAJAYA MENYAMPAIKAN MATERI TUGAS FUNGSI DAN PERANAN KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERS PADA ACARA PELATIHAN AHLI PERS DALAM RANGKA MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERS PADA MINGGU-SELASA (21/11/2021) DI TANGERANG SELATAN, BANTEN. (FOTO: DEWAN PERS)

rata mewakili konstituen Dewan Pers yang tersebar di Indonesia Bagian Barat, utamanya yang berada di kota-kota Pulau Sumatra dan Kalimantan. Mayoritas para peserta adalah tokoh-tokoh senior jurnalistik pada daerahnya masing-masing dan memiliki pengalaman kerja yang sangat mengesankan.

Peningkatan jumlah Ahli Pers Dewan Pers ini merupakan terobosan besar karena bersinggungan dengan tugas utama Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers yakni menjaga agar wartawan di Indonesia tidak lagi dipidana dengan menggunakan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering dikenal dengan Undang-undang ITE.

NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjadikan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai dasar pemeriksaan suatu kasus

yang berkaitan dengan kegiatan dan produk jurnalisme merupakan pedoman Dewan Pers selama ini dalam berhadapan dengan pemidanaan wartawan. Sementara pada prakteknya, aduan masyarakat kepada polisi selalu menggunakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa upaya untuk mempidanakan wartawan karena penugasannya adalah hal yang merusak sendi-sendi kemerdekaan pers dan kehidupan demokrasi itu sendiri.

Selama ini Dewan Pers selalu mendapatkan pengaduan yang menggunakan pasal-pasal Undang-undang ITE dengan perincian sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kasus yang ditangani oleh Komisi Hukum dan Perundang-undangan pada 2021, 112 (seratus dua belas) di antaranya menggunakan pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE. Hal ini bukan berita yang menggembirakan karena angka yang ditangani Komisi Hukum dan Perundang-undangan mencapai lebih dari 40% yang diajukan secara proses hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keuntungannya adalah berbagai penegak hukum di seluruh Indonesia rata-rata sudah memiliki kesadaran

para penegak hukum tentang keberadaan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesemua surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan perlunya konfirmasi dan arahan serta dukungan analisa dari Dewan Pers untuk menentukan apakah kasus yang mereka terima adalah kasus yang berkaitan dengan jurnalisme dan wartawannya atau bukan.

Sepanjang tahun 2021 semua kasus pemidanaan diberikan analisanya oleh pihak Dewan Pers selain penyediaan layanan lainnya. Sekitar 94 (sembilan puluh empat) kasus meminta penyelesaian dengan hadirnya Ahli Pers Dewan Pers. 63 (enam puluh tiga) diantaranya diselesaikan dengan mengirimkan Ahli Pers Dewan Pers, baik pada tataran pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan mau pun tingkat sidang pada pengadilan. Ada 31 (tiga puluh satu) kasus yang sudah dibantu dengan analisa dan layanan Dewan Pers, tetapi sayangnya tidak ada tindak lanjut dari pihak pengadu atau pun mendadak hilang begitu saja dan alasan lain yang tidak diketahui.

Angka-angka tersebut tinggi karena kasus-kasus yang diajukan dengan pasal-pasal dari Undang-undang ITE tersebut rata-rata menyangkut media online/daring yang terkadang belum terdata di Dewan Pers mau pun tidak memiliki badan hukum perseroan terbatas sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang pers.

Tambahan Ahli Pers Dewan Pers yang meningkat tajam dibandingkan dengan jumlah yang selama ini ada merupakan salah satu bentuk upaya sosialisasi Dewan Pers untuk melindungi para wartawan dan perusahaan pers pada waktu melaksanakan tugasnya. Dalam arahannya saat membuka pelatihan dan penyegaran Ahli Pers Dewan Pers, Ketua Dewan Pers, M Nuh, menyatakan tidak mungkin Dewan Pers bertindak sendirian tanpa bantuan para Ahli Pers mengingat jumlah Anggota Dewan dan Anggota Kelompok Kerja Komisi Hukum dan Perundang-undangan yang terbatas sementara wilayah yang wajib untuk dijaga dan dibela adalah seluas Republik Indonesia.

Pada sisi legislasi, Dewan Pers juga telah ikut serta menjaga marwah kemerdekaan pers di Indonesia dengan memastikan agar pasal-pasal tentang pers tidak dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja pada 2020. Para konstituen Dewan Pers pada tahun 2020 yakni PWI, AJI, IJTI, PRSSNI, SPSI, ATVSI dan ATVSI, bersama Komisi Hukum dan Perundang-undangan menyusun argumentasi dalam menolak pasal-pasal pada Rancangan Undang-undang yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penjatuhan sanksi administrasi serta penambahan modal perusahaan pers, utamanya yang berkaitan dengan perusahaan pers yang memiliki afiliasi dengan pihak asing.




Peningkatan jumlah Ahli Pers Dewan Pers ini merupakan terobosan besar karena bersinggungan dengan tugas utama Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers yakni menjaga agar wartawan di Indonesia tidak lagi dipidana dengan menggunakan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering dikenal dengan Undang-undang ITE.

Apabila pasal-pasal di atas ini lolos dan disahkan serta dinyatakan berlaku maka kemandirian sektor jurnalistik akan tergerus bahkan dapat diintervensi oleh pihak Pemerintah karena suatu Peraturan Pemerintah mewajibkan Kementerian Teknis mengatur hal-hal yang diamanatkan oleh Undang-undang yang terkait.

Kesan yang mendalam dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota Dewan Pers periode 2019-2022 ini juga diukir karena 2/3 dari masa penugasan tersebut dilaksanakan di dalam periode pandemi. Sejak Maret 2020 hingga Mei 2022, Dewan Pers secara konsisten menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat sebagaimana yang diatur oleh Pemerintah. Bahkana Dewan Pers sendiri dipercaya oleh Kementerian Kesehatan untuk mengkoordinasi vaksinasi bagi sekitar 5.000 (lima ribu) pekerja pers yang diselenggarakan mulai dari Februari 2021 dan selesai pada Oktober 2021 dan dilaksanakan bersama-sama dengan berbagai institusi dan pemangku kepentingan pers di Indonesia. Pada tataran personal, dampak dari virus Covid-19 ini cukup berat bagi Dewan Pers, selain karena memapar beberapa Anggota Dewan Pers, virus ini juga memapar puluhan Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli lainnya sepanjang masa pandemi. Namun, Komisi Hukum dan Perundang-undangan dapat bernafas lega bahwa semua pihak yang mengalami sakit mampu menyintas dari benignya virus ini. ●

MENINGKATKAN KOMPETENSI WARTAWAN TIDAK BOLEH BERHENTI...!



Oleh: **JAMALUL INSAN**

Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan
dan Pengembangan Profesi

Ikhtiar untuk terus meningkatkan kompetensi wartawan Indonesia menjadi salah satu tugas utama dan penting Dewan Pers. Karena itu, di tengah segala keterbatasan dan keadaan apapun, upaya ini terus dilakukan.

Dewan Pers sejak beberapa tahun lalu mengajukan anggaran ke Bappenas untuk dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan sekaligus uji kompetensi wartawan/jurnalis (UKW/J). Alhamdulillah mulai tahun 2020 Dewan Pers dapat memfasilitasi Uji kompetensi wartawan di Indonesia. Sayangnya pada tahun 2020 baru satu propinsi melaksanakan UKW, bencana pandemi COVID datang.

Kebijakan *refocusing* anggaran, menyebabkan kegiatan UKW dihentikan. Selain secara teknis UKW tidak dapat dilakukan akibat adanya PPKM. Antusiasme untuk tetap dapat meningkatkan kompetensi wartawan tidak



A ANGGOTA DEWAN PERS, JAMALUL INSAN MEMBUKA ACARA UJI KOMPETENSI WARTAWAN DI GORONTALO, PROVINSI GORONTALO PADA PADA SELASA (5/10)/2021. (FOTO: DEWAN PERS)

pernah berhenti. Pelbagai kegiatan dilakukan secara daring. Namun untuk UKW/J belum dapat dilakukan karena belum ada peraturan dan pedoman pelaksanaannya.

Sejalan dengan pandemi COVID yang membaik, tahun 2021 kegiatan pelatihan/UKW yang difasilitasi Dewan Pers dapat digelar lagi. Bahkan mampu dilaksanakan di 34 propinsi dan di 9 kabupaten. Hasilnya pun cukup menggembirakan tidak kurang 1894 wartawan dinyatakan kompeten atau sekitar 98,03% dari jumlah peserta UKW.

Untuk menjawab kebutuhan kawan-kawan wartawan yang berada di daerah dapat ikut UKW, Komisi Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers mendorong pelaksanaan UKW berbasis digital. Tujug pertemuan secara marathon dilakukan untuk membahas pelaksanaan UKW dengan

metode tersebut. Ikhtiar inipun berbuah manis. Aliansi Jurnalis Independen menyambut dan memprakarsai UKW berbasis digital secara hibrid. Berawal dengan simulasi, ujicoba dan akhirnya Dewan Pers menetapkan peraturan UKW secara hibrid. Namun untuk tahap pertama ini, baru AJI yang diizinkan melaksanakannya.

Dewan Pers mendorong semua lembaga uji kompetensi wartawan secara hibrid dapat melakukan, tentu setelah melewati proses simulasi dan uji coba. Pada akhirnya, saat ini di tengah belantara puluhan ribu yang mengklaim diri sebagai “wartawan” di negeri kita, upaya menapis mana wartawan sesungguhnya, meningkatkan kompetensi & uji kompetensi menjadi pilihan salah satunya. Disamping menjaga integritasnya. Upaya besar ini tentu tidak mungkin dilakukan hanya oleh Dewan Pers, melainkan harus melibatkan semua kalangan, masyarakat, pemerintah, penegak hukum, eksekutif, legislatif dan yudikatif. ●

MENJAGA KOMUNIKASI PUBLIK DEWAN PERS



Oleh: ASEP SETIAWAN
Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi

Dewan Pers periode 2019-2022 melanjutkan tradisi pembagian tugas di antara sembilan anggotanya. Ketua dipegang oleh Mohammad NUH, Wakil Ketua Hendry Ch Bangun dan yang lainnya mendapatkan tugas sebagai ketua dan wakil ketua komisi. Pembagian komisi ini tidak lain adalah salah satu cara bagaimana setiap anggota memiliki tanggung jawab yang dikoordinasikan dengan semua anggota dalam menjalankan tugas-tugas Dewan Pers.

Saya mendapatkan tugas sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi. Inti tugas dari komisi ini adalah kalau mengacu kepada wewenang Dewan Pers di Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 15 ayat 2e adalah “mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah”. Oleh karena itu Komisi Pemberdayaan Organisasi diperlukan untuk tidak hanya menyampaikan kebijakan dari Dewan Pers kepada masyarakat tetapi juga membangun komunikasi sehingga semua masukan dari publik dapat direspons dengan cepat.



A ANGGOTA DEWAN PERS SEKALIGUS SEKJEN SOUTHEAST ASIA PRESS COUNCILS NETWORK (SEAPC-NET), ASEP SETIAWAN MENJADI MODERATOR DALAM DISKUSI DARING INTERNASIONAL “EXPLORING MEDIA COLLABORATION AMIDST SOUTHEAST ASIA'S DIGITAL ECOSYSTEM” PADA JUMAT (9/8/2021). (FOTO: DEWAN PERS)

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemberdayaan Organisasi ini dibantu tenaga ahli Shanti Ruwyastuti. Selain itu komisi ini memiliki tenaga pengelola studio lantai 2 dan akun Dewan Pers di media sosial dan situs *dewanpers.or.id* yakni Reynaldo Adair, Imam Suwandi dan Abdul Salam Fadli serta tenaga *freelance* yang membantu ilustrasi dan layout buletin dan kalender yakni Sudarwanto Budi Raharjo yang akrab dipanggil Iwhan Gimbal.

INFORMASI MELALUI SITUS

Komisi Pemberdayaan Organisasi memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait kegiatan Dewan Pers dan Pers di Indonesia. Instrumen yang digunakan dalam menyampaikan kebijakan, pesan dan juga ragam informasi Dewan Pers dilakukan melalui situs *dewanpers.or.id* serta akun media sosial seperti *You Tube*, *Facebook*, *Twitter* dan *Instagram*. Informasi ini selalu diperbarui setiap hari terutama di media sosial.

Informasi yang diterbitkan berasal dari seluruh komisi yang ada di Dewan Pers dan kegiatan Dewan Pers bersama Konstituen dan masyarakat umum.

Situs *dewanpers.or.id* sangat penting karena hampir semua informasi dan kegiatan dimuat di laman ini. Di halaman muka muncul berbagai informasi terkini berupa kegiatan harian dan mingguan Dewan Pers mulai dari verifikasi data pers, pengaduan pers sampai kegiatan besar seperti peluncuran Indeks Kemerdekaan Pers. Situs *dewanpers.or.id* juga memuat berbagai peraturan, kebijakan dan data penting tentang pers mulai data wartawan sampai dengan data media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Situs ini penting untuk dikembangkan terus dan disesuaikan dengan kebutuhan publik.

Bahkan untuk acara Anugerah Dewan Pers telah dibuatkan situs khusus mengingat acara ini cukup besar dan melibatkan konstituen Dewan Pers dan Masyarakat. Situs yang dimaksud adalah *anugerah.dewanpers.or.id*. Pengembangan situs ini karena merupakan saran dari Dewan Pers dilaksanakan oleh

tim secara khusus termasuk tim IT dari Dewan Pers. Ini merupakan langkah baru bagi Dewan Pers karena sebelumnya tidak ada kegiatan Anugerah Dewan Pers kepada media massa, wartawan, peorangan dan lembaga di Indonesia.

Sebagai Ketua Panitia Anugerah Dewan Pers, saya memimpin persiapan bersama konsituen untuk merumuskan fokus acara ini yakni merupakan pemberian Penghargaan bagi insan pers (wartawan, media, lembaga dan perorangan) yang memiliki kontribusi dalam menjaga kemerdekaan pers di Indonesia. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah mengapresiasi media massa yang telah menjalankan fungsinya dalam menjaga kemerdekaan pers, mengapresiasi wartawan yang telah menunaikan fungsinya dalam membuat karya jurnalistik yang mendukung kemerdekaan pers dan memberikan apresiasi lembaga dan perorangan yang memiliki komitmen dan berkontribusi terhadap kemerdekaan pers.

Dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk donatur mantan Direktur Astra Teddy Rachmat, Pertamina dan Federal International Finance (FIFGROUP) dari kelompok Astra, acara ini terselenggara tanggal 9 Desember 2021 di Hotel Sultan. Pengumuman Anugerah Dewan Pers 2021 yang berlangsung Kamis malam ini dihadiri Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang diwakili staf ahli Kominfo Niken Widiastuti, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agung Suprio. Hadir pula para anggota Dewan Pers, tokoh senior pers dan masyarakat pers lainnya.


DISKUSI MEDIA LAB

Selain menyampaikan informasi kegiatan serta berbagai kebijakan Dewan Pers termasuk sejumlah pedoman dan peraturan yang disusun bersama Konstituen Dewan Pers, Komisi ini juga menggelar diskusi rutin membahas isu-isu pers terkini melalui program Media Lab. Sebelum COVID-19, program ini dilaksanakan di Studio Lantai 2 gedung Dewan Pers dengan menghadirkan berbagai nara sumber dari kalangan pers dan pemangku kepentingan lainnya. Namun demikian karena perkembangan COVID-19 sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 diselenggarakan secara virtual.

Diskusi yang dijadwalkan setiap bulan ini membahas berbagai topik selama tiga tahun ini mulai dari tantangan pers di era pandemi, dua dasawarsa Undang Undang Pers sampai ancaman doxing terhadap wartawan dan pers. Bahkan salah satu diskusi diselenggarakan di sebuah hotel yang bekerjasama dengan Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers pimpinan Arif Zulkifli menghadirkan praktisi media Budiman Tanuredjo pada bulan April 2021 dan Youtuber Deddy Corbuzer tanggal 21 Mei 2021 dengan mengusung tema besar Fenomena Baru Dunia Digital di Mata UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Diskusi Media Lab lainnya secara virtual 19 November 2021 yang bekerjasama dengan Kedubes Amerika Serikat menghadirkan pakar jurnalisme digital Michael O'Connell dengan topik Pelajaran dari Amerika Serikat dan Dampaknya Bagi Indonesia.

Dalam acara Media Lab terakhir bulan 26 April 2022 yang membahas Dampak Doxing terhadap Jurnalis dan Solusinya, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menekankan pentingnya diskusi yang dapat menambah wawasan publik. Dengan diskusi seperti terjadi di Media Lab tidak hanya para peserta yang mendapatkan wawasan mengenai pers Indonesia tetapi juga hasil diskusi ini juga penting untuk memunculkan dialog diantara para pemangku kepentingan pers di Indonesia. Dengan prospek berakhirnya pandemi COVID-19 maka diskusi Media Lab dapat berlangsung kembali di Studio Dewan Pers yang memiliki kelengkapan cukup untuk sebuah *Talk Show*. Biasanya dialog ini berlangsung disiarkan langsung melalui You Tube dan Facebook. Dengan topik-topik yang menarik audiens biasanya tertarik untuk mengikutinya bahkan media massa bisa mendapatkan berita menarik untuk disampaikan kepada public.

Untuk melengkapi diskusi dan dialog ini, KPO juga sempat menyelenggarakan dialog *live* di Instagram yang disebut *Insta Live* Dewan Pers sebagai bagian komunikasi kepada publik khususnya bagi kalangan muda yang merupakan mayoritas pengguna media sosial ini. Pada saat berlangsung dialog langsung yang menghadirkan semua anggota Dewan Pers dengan berbagai ragam topik mulai Etika Pers sampai isu Pengaduan banyak respons dari audiens secara langsung dapat dijawab oleh anggota. Acara mingguan yang berlangsung malam sekitar pukul 20.00 sampai 21.00 WIB ini diharapkan dapat diteruskan dengan berbagai pengembangan dari sisi narasumber dan topik yang dibahas.



ANGGOTA DEWAN PERS, ASEP SETIAWAN MEMBUKA ACARA DISKUSI DARING MEDIA LAB DENGAN TEMA “TREN KONVERGENSI MEDIA : PELAJARAN DARI AMERIKA SERIKAT DAN DAMPAK TERHADAP INDONESIA” PADA JUMAT (19/11/2021). (FOTO: DEWAN PERS)

Dalam upaya mengembangkan pola komunikasi publik antara Dewan Pers dengan masyarakat umum dan para pemangku kepentingan telah dipersiapkan juga peralatan yang mendukung untuk *Podcast* Dewan Pers. Menjelang akhir tugas Dewan Pers 2019-2022 telah dibuat beberapa program *Podcast* ini yang dapat dikembangkan secara luas selain melalui Media Lab dan Insta Live.

BULETIN ETIKA

Dewan Pers juga menerbitkan buletin Etika yang dirilis setiap bulan berisi berita terkini Dewan Pers, ulasan anggota Dewan Pers, berbagai pedoman dan peraturan Dewan Pers bahkan sejumlah foto kegiatan seperti pendataan pers, uji kompetensi wartawan, hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers, berbagai kunjungan dan diskusi anggota Dewan Pers. Dengan informasi lengkap dari Dewan Pers ini diharapkan publik mendapatkan pemahaman mengenai makna

dari Kemerdekaan Pers dan bagaimana Dewan Pers berperan untuk menjaga Kemerdekaan Pers ini.

Buletin Etika yang terbit setiap awal bulan ini memberitakan dan menyampaikan informasi mengenai kegiatan sebulan sebelumnya. Idealnya setiap edisi baru ini memuat laporan utama, perkembangan terakhir Dewan Pers, berita mengenai pengaduan, pendataan pers, tentang hukum pers, kegiatan Dewan Pers di level nasional dan internasional seperti kehadiran di kantor pusat UNESCO, Paris pada November 2019 maupun di tingkat regional Southeast Asia Press Councils Network (SEAPC-Net). Demikian juga dimuat foto kegiatan selama sebulan terakhir seperti pendataan pers, konsinyering, berita kunjungan dan pertemuan dengan para pimpinan pemerintah dan media massa.

Penerbitan buletin ini menjadi salah satu agenda rapat mingguan Komisi Pemberdayaan Organisasi setiap Senin atau hari lain yang ditentukan. Dengan

adanya rapat rutin ini maka tim redaksi yang terdiri dari anggota Dewan Pers, Tenaga Ahli, staf Sekretariat dan pihak yang diperlukan maka setiap bulan dapat diterbitkan meskipun dalam bulan tertentu seperti jelang tahun baru dan Hari Raya Idul Fitri terjadi keterlambatan. Penting sekali koordinasi ini karena melibatkan semua pihak di Dewan Pers mulai dari anggota, tenaga ahli, staf sekretariat sampai dengan penulis tamu. Kegiatan mengumpulkan foto kegiatan dan juga grafik pendataan dan pengaduan memerlukan koordinasi yang terus menerus serta didokumentasikan setiap kemajuan dan keputusannya.


Selain sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi, saya juga ikut membantu sebagai wakil ketua di Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers yang dipimpin Arif Zulkifli, Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi pers yang dipimpin Jamalul Insan dan Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers yang diketuai Ahmad Djauhar. Dengan aktif di tiga komisi ini maka mendapatkan pengalaman bagaimana menangani sengketa pers dan bagaimana melakukan verifikasi data pers di lapangan. Termasuk di dalamnya adalah betapa pentingnya Survei Indeks Kemerdekaan Pers di bawah Komisi pimpinan Ahmad Djauhar. Survei ini diselenggarakan setiap tahun di 34 provinsi dan hasilnya akan diumumkan kepada publik.

Untuk mendukung penyebaran dan pengelolaan data pers ini maka terkait dengan Indeks Kemerdekaan Pers, Dewan Pers telah membuat situs baru dengan alamat data.dewanpers.or.id. Situs baru ini penting untuk diketahui publik karena diharapkan ke

depannya sebagai sumber data yang dapat diandalkan mengenai jumlah wartawan di setiap provinsi, jumlah media di setiap provinsi, pengaduan pers dan yang telah lengkap adalah hasil IKP di setiap provinsi. Dengan datanya sumber data yang terverifikasi ini maka diharapkan para pemangku kepentingan termasuk dari kalangan pers dapat mengetahui kondisi Pers di Indonesia.

Sebagai tambahan, dalam konsinyering 1 Oktober 2021, Komisi Pemberdayaan Organisasi telah menerbitkan sejumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Dewan Pers. Diharapkan dengan adanya standar kerja ini maka semua kegiatan dapat berjalan lancar. SOP yang telah disusun dan dapat disempurnakan lagi yakni Standar Operasional Prosedur Penerbitan Majalah ETIKA, Standar Operasional Prosedur Media Lab, Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Situs Online & Medsos Dewan Pers, Standar Operasional Prosedur Studio Mini Dewan Pers dan Standar Operasional Prosedur Rilis Dewan Pers. Mengenai SOP Rilis perlu diajukan ke pleno Dewan Pers untuk dibahas kembali dan disetujui.

Selama tiga tahun ini pola komunikasi Dewan Pers dengan para pemangku kepentingan dilakukan baik secara proaktif maupun responsif. Namun pada masa depan Komisi Pemberdayaan Organisasi perlu mengembangkan pola komunikasi yang lebih banyak proaktif sehingga semua kebijakan dapat segera diketahui publik demikian pula kemerdekaan pers dapat terjaga dengan baik. Sedangkan pola komunikasi responsif perlu dilakukan dengan membentuk tim khusus terutama untuk akun di media sosial.●



DEWANPERS

Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan, Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, ● Ketua: Mohammad Nuh, ● Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, ● Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhammad Agung Dharmajaya, Kepala Sekretariat: Saefudin. ● Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Mohammad Nuh, ● Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, ● Sekretaris Redaksi: Reza Andreas. ● Tim Redaksi: Marah Sakti Siregar, Rustam Fachri, Winarto, Shanti Ruwyastuti, Steffi Fatimah, Juni Soehardjo, Wawan Agus Prasetyo, Abdul Salam Fadli, Imam Suwandi, Reynaldo Adair, Sudarwanto Budi R. (Iwhan Gimbal).

Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.

Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id,

● dewanpers ● @officialdewanpers ● Dewan Pers ● Dewan Pers

Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

PENGALAMAN SEBAGAI TENAGA AHLI KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh: **JUNI SOEHARDJO**

Tenaga Ahli Komisi Hukum dan
Perundang-Undangan



Dipanggil oleh M Agung Dharmajaya untuk membantu penugasannya sebagai Anggota Dewan Pers periode 2019 – 2022, saya memulai tugas saya di Komisi Hukum dan Perundang-undangan dengan bersemangat. Saya mendapat kesempatan menjadi saksi mata bagaimana pers di Indonesia merupakan pengejawantahan dari kemerdekaan dalam berdemokrasi itu sendiri.

Selama bertugas di Komisi Hukum dan Perundang-undangan, saya mendapatkan bukti bahwa Dewan Pers adalah lembaga yang mampu mandiri tanpa intervensi pemerintah. Lima bulan setelah diangkat menjadi tenaga ahli pada Dewan Pers, dunia tertimpa pandemi yang mencengkam yakni berkecamuknya Covid-19. Dampaknya segera terasa di sektor pers.

Semua kegiatan pelaksanaan tugas yang semula diselesaikan secara tatap muka tanpa restriksi secara mendadak dihentikan dan diganti dengan pertemuan dalam jaringan. Untuk orang yang berkecimpung di sektor pers, restriksi semacam ini sangat mengganggu. Semua informasi dan data wajib diverifikasi dan karenanya perlu ada pertemuan. Pertemuan berarti berhadapan secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, baik itu narasumber atau pun subyek berita. Di sisi lain ada perubahan besar-besaran yang selama ini bergerak senyap tetapi menimbulkan disrupti yakni teknologi.

Dengan latar belakang pendidikan hukum dan berpengalaman kerja di dalam beberapa sektor yang berkaitan dengan teknologi, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perkembangan pengetahuan dan teknologi menggoyahkan model bisnis serta keberlangsungan suatu usaha dan karenanya mengguncang kemapanan. Pada gilirannya goyahnya model bisnis konvensional membuat semua jajaran pemangku kepentingan bidang pers di Indonesia berlari sipat kuping mencari jalan keluar dan solusi baru. Solusi



▲ TENGA AHLI DEWAN PERS, JUNI SOEHARDJO (KIRI) MELAKSANAKAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPADA MEDIA SIBER REPUBLIKNEWS. CO.ID PADA KAMIS (14/10/2021) DI MAKASSAR, SULAWESI SELATAN. (FOTO: DEWAN PERS)

yang diajukan dan dilaksanakan tentu saja berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang diharapkan untuk menunjang kegiatan baru.

Bagi Dewan Pers, kesemua pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam bentuk pertemuan dan rapat, diskusi, sosialisasi, pelatihan uji kompetensi wartawan, maupun pendataan perusahaan pers dan verifikasi administrasi dilaksanakan melalui jaringan online. Ada hal yang wajib dilakukan secara riil yakni verifikasi faktual terhadap perusahaan media. Tetapi secara keseluruhan semua hal di atas dilaksanakan melalui infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sejak Maret 2020.

Ancaman lain terhadap kemerdekaan pers yang terjadi pada saat pandemi adalah disorder informasi yang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk-bentuk misinformasi, disinformasi mau pun berita bohong. Tugas mengusung amanat yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers kepada Dewan Pers menjadi semakin berat. Beberapa bentuk manipulasi informasi terbentuk dan berawal dari media sosial yang sejak orang memiliki *smartphone* menjadi kegemaran nasional bahkan menjadi sumber nafkah bagi beberapa orang.

Menghadapi disorder informasi itu, Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers bertugas memberikan analisa, rekomendasi, dan bantuan penyediaan jasa Ahli Pers Dewan Pers kepada para penegak hukum di seluruh Indonesia.

Para penegak hukum yang rata-rata dari Kepolisian Negara Republik Indonesia selama ini menerima aduan dari masyarakat umum yang menggunakan pasal-pasal yang ditemukan di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Surat-surat yang meminta tanggapan dan informasi dari para penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia berdatangan dalam jumlah yang luar biasa.

Rata-rata para pengadu bahkan penegak hukum berpendapat bahwa apabila ada tulisan di media siber maka berlakulah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disini lah peran Dewan Pers dalam menjaga marwah Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memastikan agar wartawan yang bertugas tidak dipidana dengan pasal-pasal pembedaan.

Dalam menghadapi pembedaan terhadap wartawan, Komisi Hukum dan Perundang-undangan mulai memberikan pelayanan dengan menyediakan Ahli Pers baik di dalam pengambilan Berita Acara Pemeriksaan maupun pada persidangan. Beberapa persidangan di pengadilan negeri dilaksanakan secara luring dan disinilah diperlukan Ahli Pers Dewan Pers yang mumpuni untuk menembus kondisi pandemi dengan bertugas di pengadilan setempat dan membela wartawan yang dipidanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Bagi saya pelayanan para Ahli Pers Dewan Pers ini merupakan salah satu tonggak Komisi Hukum dan Perundang-undangan yang patut diapresiasi. Mereka bertugas mengusung perlindungan bagi insan pers berdasarkan suatu undang-undang yang jarang digunakan dan melakukannya di dalam kondisi yang cukup berat karena berhadapan dengan para penegak hukum baik di kantor kepolisian maupun di gedung peradilan.

Pada awal 2021 diadakan rencana untuk menambah Ahli Pers Dewan Pers yang selama ini jumlahnya tidak memadai mengingat banyaknya kasus serta luasnya wilayah Republik Indonesia. Dengan memperhitungkan berbagai materi yang dianggap mencukupi untuk membangun Ahli Pers Dewan Pers yang mumpuni maka Dewan Pers mengadakan pelatihan dan penyegaran bagi Ahli Pers Dewan Pers dalam 2 (dua) kelompok.

Direncanakan jauh sebelum varian Covid-19 Delta mengamuk, penyelenggaraan pelatihan Ahli Pers Dewan Pers dilaksanakan pada bulan Juni dan Oktober 2021 pada saat terjadi puncak serangan virus yang mematikan tersebut. Saya masuk dalam *batch* pelatihan pertama di Surakarta. Pelatihan di Gedung Monumen Kemerdekaan Pers di kota kuno itu memberikan kesan mendalam yang luar biasa dan membukakan mata saya akan luasnya spektrum pers di dalam dampaknya pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Dampak terutama dari bertambahnya Ahli Pers Dewan Pers adalah semakin bertambah besarnya kesempatan Dewan Pers untuk membangun dan menjaga pers di Indonesia selain melayani kepentingan pers di bidang penegakan hukum.

Tonggak penting lain dalam penugasan saya di Komisi Hukum dan Perundang-undangan adalah menjadi anggota tim hukum Dewan Pers pada saat ada permohonan Uji Materil terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Permohonan itu diajukan untuk menguji Pasal 15

ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Ketentuan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada dasarnya mempertanyakan tugas dan fungsi Dewan Pers.

Melihat ancaman terhadap kemerdekaan pers dari permohonan uji materil tersebut, maka Dewan Pers mengajukan diri kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan membentuk Tim Pembela Dewan Pers yang terdiri dari Anggota Dewan Pers dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, para Advokat yang didukung oleh Tenaga Ahli dan Staf Dewan Pers.

Saya beruntung mendengarkan dan mempelajari kekayaan khazanah kesaksian dan keterangan yang diberikan oleh para ahli, para saksi, dan penggiat penyusunan Rancangan Undang-undang Pers pada saat Pemerintah memanggil Tim Pembela Dewan Pers. Pemanggilan itu hanyalah untuk meminta keterangan kepada Dewan Pers agar Pihak Pemerintah tidak keliru dalam membuat dalil Keterangan Presiden.

Pemerintah yang mewakili Presiden Republik Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terlebih lagi keterangan para Ahli dan Saksi yang diajukan di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang merupakan suatu kesempatan langka dan layak untuk ditanamkan dalam-dalam bagi para wartawan dan insan media lainnya. Di atas segalanya, di dalam segala interaksi dan perumusan dan pengkoordinasian Keterangan Presiden, saya mempelajari dua hal yang menonjol yakni independensi Dewan Pers dari segala intervensi Pemerintah dan betapa beruntungnya demokrasi Indonesia karena memiliki Undang-undang Pers yang visioner mampu mengatasi perkembangan zaman dan menjaga martabat kemandirian pers sebagai pilar keempat demokrasi.

Momen mengesankan lainnya adalah pada saat penyusunan perpanjangan berbagai Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta Tentara Nasional Indonesia yang kesemuanya menjadi dasar pelindungan wartawan dan perusahaan media dari kesalahan dalam penggunaan peraturan perundang-undangan dan kesalahpahaman yang berujung pada tindak kekerasan terhadapnya.

Semoga Dewan Pers berjaya terus di masa mendatang dengan para pengampu yang menyadari akan perlunya melayani Republik Indonesia dengan menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan demokrasi yang pantas untuk dibanggakan. Saya merasa terhormat untuk dapat melayani di Dewan Pers. ●

DUKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERS TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERS

Sekretariat Dewan Pers mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Demikian keterangan Sekretaris Dewan Pers Syaefudin kepada redaksi Etika.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Dewan Pers menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan penyusunan rencana kerja dan program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan (berbagai kegiatan). Kemudian Sekretariat Dewan Pers juga melakukan kegiatan tata usaha, dukungan dalam pengkajian dan pengembangan kehidupan pers serta pengembangan komunikasi antar lembaga, dukungan dalam penyelesaian pengaduan, menegakkan etika pers dan penelaahan hukum.

Dengan penjelasan itu tampak semua kegiatan Dewan Pers dapat terlaksana berkat dukungan Sekretariat. Oleh sebab itulah maka kedudukan Sekretariat Dewan Pers cukup penting tidak hanya dalam mendukung semua kegiatan Dewan Pers tetapi dalam kerangka luas menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dewan Pers mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam wujud Sekretariat Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Dewan Pers

DUKUNGAN PERSONALIA

Dukungan Personalialia yakni terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 22 orang, yang terdiri dari Eselon II sebanyak 1 orang, JFT dan JFU 21 orang, pegawai kontrak/honorar sebanyak 24 orang, Tenaga Ahli Dewan Pers 7 orang, masing-masing membantu tugas Komisi, Anggota Pokja disesuaikan dengan kebutuhan dan representasi, Konstituen dalam Operasional Kelompok Kerja yang mendukung kerja Komisi.

Dukungan Program Sekretariat Dewan Pers meliputi, dukungan Program Layanan Rutin Dewan Pers, dukungan Program Prioritas Dewan Pers, dukungan Fasilitas Layanan Perkantoran. Dukungan tersebut secara lebih rinci bisa dijabarkan sebagai berikut yakni dukungan program non prioritas seperti, fasilitasi layanan Ahli Pers, fasilitasi Program Pengembangan Pers, fasilitasi Kajian Pers, fasilitasi publikasi jurnal, buletin dan konten Komunikasi digital lainnya, dsb.

Dukungan Program Prioritas Dewan Pers yakni Penanganan Pengaduan Masyarakat berupa layanan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pers yang diadakan ke Dewan Pers, survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dalam program ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan standar dalam mengukur situasi kemerdekaan pers di Indonesia.

Peningkatan Kompetensi Jurnalis yakni Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme wartawan dalam menjalankan profesinya yang mana



A KEPALA SEKRETARIAT DEWAN PERS, SYAEFUDIN (TENGAH) MENDAMPINGI WAKIL KETUA DEWAN PERS HENDRY CH BANGUN DAN ANGGOTA DEWAN PERS, AGUNG DHARMAJAYA MENGHADIRI RAKER KOMISI I DPR RI PADA SELASA (22/3/2022) DI GEDUNG MPR/DPR RI, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan jurnalistik. Peningkatan Kompetensi Jurnalis – Uji Kompetensi Wartawan yang ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme wartawan dalam menjalankan profesinya. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk uji kompetensi Wartawan. Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers dalam hal ini Dewan Pers melakukan proses verifikasi perusahaan pers baik secara administratif maupun faktual.

Sementara, meliputi dukungan layanan operasional kegiatan perkantoran Dewan Pers yakni Pengelolaan sarana dan prasarana, program dukungan digitalisasi layanan publik dan sebagainya. Di Lantai 2 Gedung Dewan Pers sudah diresmikan pada awal tahun yakni ruang pelayanan publik Dewan Pers selain itu juga terdapat fasilitas studio mini sebagai ruang produksi konten multiplatform untuk publikasi dan perpustakaan.

KOMITMEN

Sekretaris Dewan Pers Syaefudin menyatakan juga, “Sekretariat Dewan Pers selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada anggota Dewan Pers melalui dukungan pelaksanaan program kegiatan Dewan Pers.”

Dikatakan, meskipun tidak ada kewajiban anggota Dewan Pers dan Tenaga Ahli untuk hadir setiap hari di kantor Dewan Pers, namun permasalahan tidak adanya pengaturan pembagian tugas hadir di kantor

bagi anggota Dewan Pers maupun Tenaga Ahli. Oleh karena itu pihak Sekretariat menganggap penting pengaturan jadwal hadir Anggota dan Tenaga Ahli ini, terkadang tidak ada sama sekali anggota Dewan Pers maupun Tenaga Ahli di kantor Dewan Pers. Hal itu bisa disebabkan karena kesibukan Anggota Dewan Pers di luar kantor, di luar kota bahkan bisa tugas di luar negeri.

Sementara itu, Syaefudin menjelaskan kepada Etika bahwa tugas pelayanan publik tetap harus berjalan untuk memberikan layanan kepada tamu yang substansinya seringkali merupakan wewenang anggota Dewan Pers. Dalam kondisi staf Sekretariat Dewan Pers bertindak secara langsung meskipun ada keterbatasan kewenangan dalam memberikan penjelasan pada saat penerimaan tamu/audiensi ke Dewan Pers.

Sekretariat Dewan Pers yang merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi Dewan Pers, maka guna mewujudkan target kinerja Sekretariat Dewan Pers diperlukan sinergitas antara anggota Dewan Pers dan unsur Sekretariat Dewan Pers dalam memberikan dukungan penyusunan perencanaan program Dewan Pers, memastikan pencapaian target pelaksanaan program, serta monitoring dan mengevaluasi program Dewan Pers. Anggaran yang bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dewan Pers adalah berbasis kinerja yang berorientasi pada output, sehingga diperlukan dukungan dan komitmen dari anggota Dewan Pers dalam pencapaian target pelaksanaan program kegiatan tahunan. • (Imam Suwandi)

VERIFIKASI FAKTUAL PERUSAHAAN PERS KEJAR TENGGAT WAKTU SEBELUM LIBUR LEBARAN

Oleh: **WINARTO**

Tenaga Ahli Komisi Penelitian,
Pendataan dan Ratifikasi Pers



Sebagai salah satu program utama Dewan Pers, kegiatan verifikasi terhadap perusahaan pers terus dilakukan, meskipun terkadang ada kendala menghadang. Pandemi Covid-19 misalnya, telah mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi mobilitas dan perjumpaan secara fisik warga, guna mencegah penyebaran virus penyebab penyakit tersebut.

Pembatasan tersebut tentu sempat menjadi kendala bagi pelaksanaan verifikasi perusahaan pers, khususnya verifikasi faktual yaitu pemeriksaan data media dengan mendatangi kantor redaksi dan bertemu penanggung jawab media yang bersangkutan.

Di tengah suasana pandemi Covid-19 Dewan Pers tetap menerjunkan tim untuk melakukan verifikasi faktual perusahaan-perusahaan pers di berbagai daerah di Indonesia, tentu saja dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat sebagaimana ditetapkan pemerintah. Selama sekitar satu setengah tahun, sejak pertengahan tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 semakin meluas dan memakan banyak korban, tim verifikasi Dewan Pers berjibaku terus menjalankan tugasnya.

Tim verifikasi terdiri dari para anggota Dewan Pers, Tenaga Ahli dan Pokja sejumlah komisi yang ada di Dewan Pers, didampingi para staf Sekretariat Dewan Pers. Selain mendatangi secara langsung kantor media dan bertemu langsung dengan penanggung jawab media, Dewan Pers melakukan verifikasi faktual perusahaan pers secara virtual menggunakan aplikasi Zoom. Pelaksanaan verifikasi faktual perusahaan pers secara virtual didasarkan pada SK Ketua Dewan Pers yang diterbitkan pada tahun 2021 tentang “Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Faktual secara Virtual”.



A ANGGOTA DEWAN PERS, AGUS SUDIBYO (KETIGA DARI KANAN) MELAKSANAKAN VERIFIKASI FAKTUAL PERUSAHAAN MEDIA SIBER PIKIRAN-RAKYAT.COM PADA SENIN (11/4/2022) DI BANDUNG, JAWA BARAT. (FOTO: DEWAN PERS)

Kerja keras tim verifikasi Dewan Pers ternyata membuahkan hasil menggembirakan. Selama tahun 2021, ketika pandemi Covid-19 masih cukup marak, Dewan Pers berhasil melakukan verifikasi faktual melampaui target sebesar 350 perusahaan pers. Sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 360 perusahaan media diverifikasi secara faktual, baik secara langsung maupun virtual.

MENJELANG LIBUR LEBARAN 2022

Memasuki bulan Maret 2022, pandemi Covid-19 di Indonesia dapat dikatakan mulai terkendali. Angka penderita dan angka kematian akibat Covid 19 terus menurun dan melandai. Pembatasan-pembatasan pun mulai dilonggarkan. Hal ini mendorong peningkatan pelaksanaan berbagai kegiatan dan program Dewan Pers, termasuk pelaksanaan verifikasi faktual perusahaan pers. Memasuki bulan April 2022 dalam masa puasa bulan Ramadhan kegiatan verifikasi faktual tetap dilakukan. Tim verifikasi Dewan Pers harus berkejaran dengan tenggat waktu cuti bersama dalam rangka perayaan Iedul Fitri 1443 H yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2022. Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah berlangsung dari tanggal 29 April hingga 6 Mei 2022.

Selama bulan April 2022, dalam masa puasa bulan Ramadhan, sedikitnya 30 perusahaan pers diverifikasi secara

faktual oleh Dewan Pers. Mereka berlokasi di sejumlah provinsi antara lain Provinsi Jawa Barat, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Data hingga 30 April 2022, jumlah media yang lolos verifikasi baik secara administratif maupun faktual dan diumumkan di website *dewanpers.or.id* sebanyak 1778 media. Sedangkan data media yang terverifikasi dan diumumkan di website Dewan Pers hingga akhir tahun 2021 sebanyak 1.704 media terdiri dari 770 Terverifikasi Administratif dan 934 Terverifikasi Faktual. Dengan demikian selama 4 bulan, dari Januari hingga April 2022 terdapat penambahan jumlah media yang terverifikasi sebanyak 74 media.

Perlu diketahui bahwa media yang sudah diumumkan di website *dewanpers.or.id* adalah media yang sudah lolos verifikasi, baik verifikasi secara administratif (Terverifikasi Administratif) maupun verifikasi secara administratif dan faktual (Terverifikasi Faktual). Tidak semua media yang diverifikasi serta merta lolos dan mendapat status Terverifikasi. Bagi media yang belum lolos, Dewan Pers memberi kesempatan untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Dewan Pers berkomitmen agar media di Indonesia dapat meningkatkan kualitasnya agar memenuhi standar perusahaan pers sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pers nomor 3/Peraturan-DP/X/ 2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Semoga.●

DAMPAK DOXING TERHADAP JURNALIS DAN SOLUSINYA

Oleh: **SHANTI RUWYASTUTI**
Tenaga Ahli Komisi
Pemberdayaan Organisasi



Pada era pandemi ini, jurnalis merupakan aset kunci karena berperan melawan misinformasi dan disinformasi (hoax) serta menjadi komunikator publik untuk mengubah perilaku masyarakat agar mencegah meluasnya kasus positif COVID-19. Oleh karena itu, wartawan harus mendapatkan perlindungan secara luring maupun daring terhadap semua jenis kekerasan dari semua pemangku kepentingan.

Talk show Dewan Pers Media Lab pada 26 April 2022 mengangkat tema “Dampak Doxing terhadap Jurnalis dan Solusinya.” Dialog ini membahas jenis doxing apa saja yang telah menimpa jurnalis berdasarkan data SAFEnet yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Damar Juniarto; penelitian tesis jurnalis liputan6.com Andry Haryanto tentang dampak doxing terhadap jurnalis; serta upaya perlindungan Dewan Pers terhadap jurnalis yang mengalami kasus doxing yang dipaparkan anggota Dewan Pers Asep Setiawan. Ketua Dewan Pers Mohamad Nuh menutup dialog daring ini.

Kenyataannya, kekerasan terhadap wartawan di era page-bluk bukan hanya marak secara luring, tetapi juga secara daring. AJI merilis data serangan digital terhadap jurnalis yang marak di era pandemi. Data AJI menunjukkan dalam rentang Mei 2020-akhir April 2021, telah terjadi 14



DISKUSI MEDIA LAB DEWAN PERS YANG DI LAKSANAKAN SECARA DARING DENGAN TEMA “DAMPAK DOXING TERHADAP JURNALIS DAN SOLUSINYA” PADA SELASA (26/4/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

kasus teror berupa serangan digital. Jumlah itu meliputi 10 jurnalis yang menjadi korban dan empat situs media online. Sedangkan apabila dilihat dari jenis serangannya yakni 8 kasus *doxing*, empat kasus peretasan, dan dua kasus serangan *distributed denial-of-service* (DDoS).

KASUS DI INDONESIA

Istilah *doxing* (singkatan dari *dropping documents*) menjadi populer sekitar satu dekade lalu, merujuk pada tindakan peretas dalam mengumpulkan informasi pribadi termasuk alamat rumah, nomor HP dan nomor identitas nasional. Salah satu kasus *doxing* yang menjadi perhatian publik menimpa jurnalis detik.com pada Mei 2020. Teror ini bermula ketika jurnalis tersebut memberitakan rencana Presiden Joko Widodo meninjau persiapan *new normal* di salah satu mal di Bekasi. Setelah berita ini viral, data pribadi si jurnalis disebarluaskan oleh para *buzzer*. Akun ojek onlinenya juga diretas hingga diserbu dengan orderan makan melalui aplikasi. Ia juga menerima ancaman pembunuhan melalui *WhatsApp*.

Selain *doxing*, jurnalis juga menjadi sasaran peretasan akun media sosial. Peretasan terhadap Tempo.co terjadi setelah Tempo online dan Koran Tempo memberitakan

para artis dan pesohor yang dibayar untuk menjadi *buzzer* RUU Cipta Kerja. Hasil penelusuran jurnalis Tempo, Jaringan Bonus Demografi membayar para artis itu kisaran Rp1,5 hingga Rp10 juta. Situs Tirto.id juga diretas, 7 artikelnnya dihapus dan diubah tanpa sepengetahuan redaksi. Tiga berita soal Demokrat, 2 tentang obat corona yang akan dilakukan oleh Unair, TNI dan BIN, 1 soal polisi urusi beras sampai korupsi dan 1 berita drama Korea.

Jenis serangan berikutnya adalah DDoS (Distributed Denial of Service), yaitu membanjiri situs yang ditargetkan dengan permintaan yang berlebihan agar membebani sistem dan mencegah akses yang sah pada situs tersebut. Pada 15 Mei 2020, situs Konde.co dan Magdalene.co menjadi target DDoS sehingga tidak bisa diakses oleh publik. Dua media tersebut dikenal gencar menyuarakan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas.

Dari 14 kasus serangan digital tersebut, 3 kasus diantaranya telah dilaporkan ke kepolisian. Tapi hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan. Ini menunjukkan bagaimana teror berupa serangan digital belum mendapatkan atensi yang serius dari penegak hukum. Selain itu *doxing* belum diatur secara lebih spesifik dalam norma hukum di Indonesia.



A DISKUSI MEDIA LAB DEWAN PERS YANG DI LAKSANAKAN SECARA DARING DENGAN TEMA “DAMPAK DOXING TERHADAP JURNALIS DAN SOLUSINYA” PADA SELASA (26/4/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

TERHADAP JURNALIS

Direktur Eksekutif SAFEEnet Damar Juniarto merilis laporan yang menyebutkan terdapat 13 kasus doxing yang dialami sejumlah jurnalis dalam kurun waktu 2017-2020. Sementara 10 kasus lainnya yang tercatat dalam data monitoring SAFEEnet menimpa aktivis dan warga. Menurut Damar, bentuk represi digital terhadap jurnalis atau media bisa berupa *doxing*, *hacking*, *DDoS attack*, blokir, amuk siber, stigma hoax dan *internet shutdown*.

Salah satu kasus *doxing* menimpa jurnalis Cakrayuni Nuralam pada 10 September 2020. Editor/Kanal Cek Fakta liputan6.com ini mempublikasikan artikel cek fakta di <https://www.liputan6.com/cekfakta/read/4352565/cek-fakta-tidak-benar-anggotadpr-dari-fraksi-pdi-perjuangan-cucu-pendiri-pki-disumbar>. Pada 11 September 2020, ia mendapat serangan masif. Ada empat akun Instagram yang teridentifikasi sebagai pelaku doxing. Berdasarkan penelusuran, satu akun saja sudah banyak yang repost. Dan itu hanya dalam hitungan jam.

Damar menyarankan mitigasi doxing dengan cara membatasi data yang dibagikan ke aplikasi, meninjau di mana informasi data pribadi disimpan, hapus informasi yang dapat menimbulkan risiko seperti alamat rumah dan foto anak, pikir ulang soal foto yang telah dibagikan selama ini, pertimbangkan untuk menghapus data pribadi (<https://s.id/hapusdatapribadi>), batasi orang yang dapat melihat data pribadi, non-aktifkan pelacak lokasi dan tidak mengunggah KTP, tiket, nama lengkap anak. Upaya advokasi hukum bisa dilakukan dengan menyimpan semua alat bukti, mencatat semua ancaman, melaporkan ke divisi siber Polri dan menyimpan bukti pelaporan. Jika pelaku doxing mengungkap alamat rumah ke publik, jurnalis memerlukan rumah aman.

KEJAHATAN DIGITAL

Jurnalis liputan6.com Andry Haryanto yang tengah menyelesaikan program magister kriminologi pada FISIP UI menulis tesis “Doxing sebagai Kejahatan Digital terhadap Jurnalis.” Andry melakukan penelitian kualitatif deskriptif terhadap 20 jurnalis berbagai peliputan yang mengalami doxing mulai tahun 2017 hingga 2021 dimana pada tahun tersebut fenomena doxing mulai muncul seiring momentum politik di Indonesia, yaitu Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2019. Andry menyebutkan dampak *doxing* yang dialami jurnalis mulai dari teror hingga psikosomatis. *Doxing* juga menjadi pintu kejahatan lanjutan seperti teror, pelecehan, *bullying* dan peretasan. Temuan lain adalah doxing terhadap jurnalis juga bertujuan mendegradasi dan menghilangkan kepercayaan publik terhadap informasi yang disiarkan jurnalis tersebut melalui narasi yang dibangun oleh pelaku.

Andry mencatat 15 jurnalis yang menjadi korban *doxing* dan mengalami berbagai tindak kejahatan seperti pelecehan seksual, ujaran kebencian, *swatting*, ancaman pembunuhan jurnalis dan orang terdekat, bahkan peretasan akun pembayaran digital, serta ditemukan identitas jurnalis yang digunakan untuk pinjaman *online* bersamaan dengan tersebarnya identitas korban kejahatan tidak hanya terjadi di ruang siber, tetapi juga di ruang fisik, bahkan sebaliknya dari ruang siber ke ruang fisik.

Menurut Andry, modus *doxing* cenderung sederhana namun cukup berdampak bagi korban yang disasar. Sederhana karena identitas jurnalis korban *doxing* didapatkan dari *jejak digital* dan praktik urun daya atau *crowdsourcing* antara pengguna media sosial, lalu disebarkan di berbagai platform media sosial. *Doxing* tidak perlu akurasi, namun yang terpenting adalah narasi yang dibangun pelaku kepada target yang disasar.

Andry juga menemukan 5 orang jurnalis perempuan mengalami pelecehan seksual di media sosial dan dirisak beramai-ramai oleh berbagai akun, bahkan sampai di 3 platform medsos. Salah satunya sempat dirawat di rumah sakit jiwa karena *doxing* dan pelecehan seksual yang dialaminya. Foto yang bersangkutan dimanipulasi dengan konten pornografi dan disebarkan secara masif di platform Facebook. Temuan lain adalah mayoritas jurnalis yang menjadi korban *doxing* cenderung trauma dengan objek pemberitaan yang menjadi pemicu *doxing* terhadap mereka. Namun ada pula jurnalis yang memilih tetap mengerjakan pemberitaan yang pernah memicu *doxing* tapi lebih berhati-hati dalam penulisannya.

STANDAR PERLINDUNGAN WARTAWAN

Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers Asep Setiawan menjelaskan standar perlindungan profesi wartawan di dalam talk show Media Lab ini. Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan adalah perlindungan hukum, perlindungan atas keamanan dan keselamatan kerja bagi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Keselamatan kerja adalah terpenuhi dan terjaminnya keamanan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Keamanan adalah kondisi dan situasi bebas dari bahaya dan ancaman bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik

Anggota Dewan Pers ini menambahkan, dalam menjalankan tugas jurnalistik wartawan berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik berupa serangan terhadap fisik, penganiayaan, penculikan, penyanderaan dan pembunuhan, maupun



Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan adalah perlindungan hukum, perlindungan atas keamanan dan keselamatan kerja bagi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Keselamatan kerja adalah terpenuhi dan terjaminnya keamanan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Keamanan adalah kondisi dan situasi bebas dari bahaya dan ancaman bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

kekerasan non-fisik berupa ancaman secara verbal dan intimidasi. Termasuk ancaman dan intimidasi berupa peretasan dokumen pribadi dan perundungan melalui perangkat digital (*doxing*).

Selain itu, wartawan juga berhak mendapat perlindungan dari tindakan pengambilan, perampasan, penyitaan atau perusakan peralatan kerja yang dimaksud untuk menghalang-halangi, menghambat, dan atau menggagalkan pelaksanaan tugas wartawan. Karya jurnalistik wartawan pun dilindungi dari tindakan penyensoran, perusakan dan atau peretasan menggunakan sarana digital. Yang terakhir, perusahaan pers tempat jurnalis tersebut bekerja memberi perlindungan kepada wartawannya dalam menjalankan tugas jurnalistik bagi perusahaan. Perlindungan diberikan pada saat sebelum, selama, dan setelah selesai menjalankan tugas jurnalistik.●

FGD SELAMA APRIL UNTUK IKP 2022

Focus Group Discussion (FGD yang merupakan metode pengumpulan data kualitatif untuk Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2022 berlangsung intensif selama bulan April. Tidak kurang dari 14 kegiatan FGD di 14 provinsi berlangsung bahkan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Intensitas yang tinggi dari pengumpulan data ini dilakukan agar dalam bulan Mei tinggal dilakukan Dewan Penyelia Nasional atau National Assessment Council (NAC) yang merupakan FGD tingkat nasional sekaligus pengumpulan data kuantitatif agar hasil akhir dari IKP 2022 dapat diketahui.

FGD ini diperlukan agar data kuantitatif yang dikumpulkan melalui kuesioner kepada sekitar 10 informan ahli di 34 provinsi dapat diketahui lebih dalam. Jika kuesioner itu hanya menunjukkan angka-angka dari 70 pernyataan yang perlu dinilai oleh informan ahli, maka FGD merupakan pengumpulan data mengenai mengapa terjadi angka-angka yang telah diisi para informan ahli di tiap provinsi dan apa alasannya. Dengan data kualitatif yang terhimpun ini maka tim pengumpul data dari PT Sucofindo dapat menghitungnya. Sementara itu semua instrumen pengumpulan data dan metodenya telah disediakan oleh Dewan Pers.

Dewan Pers periode 2019-2022 telah melaksanakan empat kali survei yang dibantu tim pengumpul data dari perusahaan yang berkecimpung dalam survei. Dengan ban-

tuan lembaga survei pelaksanaan IKP dapat berjalan sesuai jadwal.

Selama April tidak kurang dari 14 provinsi menyelenggarakan IKP yakni di Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan) 5 April, Surabaya (Jawa Timur) 5 April, Manado (Sulawesi Utara) 6 April, Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Yogyakarta 7 April, Samarinda (Kalimantan Timur) 12 April, Bandung (Jawa Barat) 12 April, Mataram (Nusa Tenggara Barat) 14 April, Padang (Sumatera Barat) 19 April, Tarakan (Kalimantan Timur) 19 April, Pekanbaru (Riau) 21 April, Jayapura (Papua) 27 April, Denpasar (Bali) 27 April dan Manokwari (Papua Barat) 29 April.

Penulis menghadiri secara langsung FGD di Manado, Tarakan dan Pekanbaru. Pengumpulan data dari informan ahli ini telah ditentukan standarnya setidaknya selama lima jam dengan tiga lingkungan yang dibahas yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Sedangkan indikator yang didiskusikan sebanyak 20 dari 70 pernyataan di dalam kuesioner.

Dalam FGD di Manado antusiasme narasumber ditunjukkan dengan hadir penuh dari jadwal pukul 11.00 sampai dengan 17.00 yang dilanjutkan buka bersama. Penulis memberikan sambutan saja mengenai penting-



A TENAGA AHLI DEWAN PERS, WINARTO (TENGAH BATIK UNGU), MENJADI NARASUMBER FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DALAM RANGKA PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS (IKP) 2022 DI MAKASSAR, SULAWESI SELATAN PADA SELASA (5/4/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

gnya FGD dalam rangkaian pengumpulan data IKP di Sulawesi Utara. Dalam FGD yang dipimpin Enden Darjatul Ulya ini hadir informan ahli antara lain Kabid Humas Polda Sulut Kombes Jules Abast, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Fransiskus Marcelino Talokon, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tomohon Novi Polition, Sekretaris PWI Sulut Merson Simbolon, akademisi dari Universitas Sam Ratulangi Dr. Leiane JH Lotulung, anggota KIPD Philip M. Regar dan wakil dari Raio Sion Tomohon Karli Karundeng.

Dalam FGD di Tarakan, Kalimantan Utara, dimana acara dimulai pukul 11.00 waktu setempat dan ditutup menjelang buka puasa bersama hadir sejumlah informan ahli. Ikut memberikan sambutan adalah Dewi Sri Soetija Ningsih dari Bappenas. Dalam FGD ini moderator dipegang oleh Ratih Siti Aminah dari tim Sucofindo. Hadir sampai selesai sebagai informan ahli antara lain Kabid Humas Polda Kalimantan Utara Kombes Polisi Budi Rachmat, Nicky Saputra dari Persatuan Wartawan Indonesia, Noviatul dari Aliansi Jurnalis Independen dan Wakil Dekan Fakul-

tas Hukum Universitas Borneo Nur Asikin Thalib. Diskusi mengenai IKP Kalimantan Utara ini berlangsung dinamis sehingga semua isu penting dapat dibahas.

Sedangkan dalam FGD di Pekanbaru, Riau, hadir informan ahli seperti anggota DPRD Ade Hartati, Komisisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Mario Abdullah, Ketua PWI Bengkalis Adi Putra dan Kadis Kominfo Raja Hendra Saputra. FGD yang dipimpin Enden Darjatul Ulya dari tim Sucofindo ini berlangsung sampai selesai membahas berbagai isu pokok IKP di Provinsi Riau.

Semua FGD di 14 provinsi dihadiri oleh anggota Dewan Pers baik secara langsung maupun secara online. Penulis misalnya menyampaikan pembukaan secara online untuk FGD di Medan Sumatera Utara dan Papua serta mengikuti sampai tuntas apabila ada sejumlah pertanyaan yang perlu didiskusikan. Selama FGD ini Dewan Pers juga menerima berbagai masukan terkait dengan kemerdekaan pers di Indonesia atau tugas-tugas yang perlu dikembangkan oleh Dewan Pers. ●
(Asep Setiawan)

PENYELESAIAN PENGADUAN

Oleh: **REZA ANDREAS**

Subkoordinator Pengaduan
Sekretariat Dewan Pers



Pada bulan April 2022 Komisi Pengaduan Dewan Pers menerima 36 (tiga puluh enam) kasus pengaduan dari berbagai unsur, mulai dari Lembaga, pimpinan daerah, masyarakat umum, Perusahaan Swasta, dan Wiraswasta. Dalam proses penyelesaian aduan, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak 13 (tiga belas) kali yang menghasilkan 13 (tiga belas) risalah penyelesaian dan 9 (sembilan) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi, sebanyak 16 (enam belas) kasus diselesaikan melalui mekanisme ini.

MEDIASI TATAP MUKA

Pada bulan ini Dewan Pers Kembali melaksanakan pertemuan penyelesaian pengaduan dengan mediasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme tatap muka dan online melalui aplikasi Zoom. Salah satu kasus yang diselesaikan melalui pertemuan penyelesaian pengaduan (mediasi) dengan tatap muka adalah kasus pengaduan Anggota DPR termuda periode 2019-2024 yaitu Hillary Brigitta Lasut. Hillary mengadukan berita dari 2 (dua) media siber yakni rml.id dan



A DEWAN PERS MELAKSANAKAN MEDIASI PENGADUAN ANTARA ADVOKAT PERADI BERSATU/LECHUMANAN DAN ADE DARMAWAN TERHADAP MEDIA SIBER JPNNCOM PADA RABU (27/4/2022) DI DEPOK, JAWA BARAT. (FOTO: DEWAN PERS)

tribunmanado.co.id. Dalam pengaduannya terhadap rmol.id Hillary merasa dirugikan atas pemberitaan mengenai penangkapan anggota DPR berinisial HL oleh pihak kepolisian, atas aduan tersebut Dewan Pers memanggil para pihak baik Pengadu maupun Teradu. Dalam pertemuan dengan kedua pihak, Dewan Pers menemukan bahwa pihak Pengadu menyatakan berita tersebut adalah hoaks, dan walaupun didalam berita tidak menyebut nama langsung tetapi dari inisial dan informasi lainnya, orang yg dimaksud didalam berita tersebut mengarah ke Hillary. Pihak rmol.id dalam klarifikasi mengatakan bahwa informasi yang didapat berdasarkan sumber dari kepolisian dan telah berupaya melakukan konfirmasi namun tidak berhasil, selain itu mereka juga mengatakan bahwa telah memuat berita lanjutan yang berisi keterangan polisi yang membantah penangkapan terhadap anggota DPR RI berinisial HL. Berdasar hasil klarifikasi tersebut Dewan Pers memutuskan bahwa rmol melanggar pasal 1, 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak akurat, narasumber tidak jelas, tidak uji informasi dan tidak berimbang. Atas penilaian tersebut Dewan Pers merekomendasikan Teradu agar berita tersebut di-

cabut dengan disertai alasan pencabutan serta meminta maaf kepada pengadu dan masyarakat pembaca.

Pengaduan kedua Hillary yaitu terhadap tribunmanado, dalam pertemuan klarifikasi tersebut ditemukan bahwa pihak Hillary sebagai pengadu menyatakan bahwa judul berita bertentangan dengan isi berita serta keberatan atas pemuatan foto dirinya. Teradu dalam hal ini tribunmanado mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi mengenai penangkapan anggota DPR RI perempuan berasal dari grup *whatsapp* internal mereka, Teradu juga mengakui tidak melakukan pengecekan langsung terhadap pokok liputannya namun justru mengutip isi *Instagram* Pengadu sebagai upaya klarifikasi, dan memuat foto Hillary dan Ayahnya. Namun Teradu menyatakan telah memuat *disclaimer* yang berisi bantahan Pengadu terlibat dalam kasus narkoba. Dari temuan tersebut Dewan Pers menilai bahwa berita Teradu melanggar pasal 1 dan 3 KEJ karena judul berita tidak akurat dan tidak uji informasi. Atas penilaian tersebut Dewan Pers merekomendasikan Teradu untuk melayani hak jawab Pengadu disertai dengan permintaan maaf kepada Pengadu dan Masyarakat Pembaca.



▲ PIHAK TERADU, ADVOKAT PERADI BERASATU/LECHUMANAN DAN ADE DARMAWAN SAAT MENDENGARKAN DRAFT RISALAH PENYELESAIAN PENGADUAN PADA RABU (27/4/2022) DI DEPOK, JAWA BARAT. (FOTO: DEWAN PERS)

MEDIASI ZOOM

Selain melalui mediasi tatap muka, Dewan Pers juga melaksanakan pertemuan mediasi secara online melalui aplikasi Zoom, salah satu kasus yang diselesaikan melalui mediasi adalah kasus aduan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terhadap berita di Koran Tempo. Pengadu diwakili oleh penerima kuasa yakni Syaifudin Alamsyah, sebagai Staf Khusus Ketua DPD RI menyatakan bahwa pihaknya merasa keberatan atas berita di Koran Tempo, setelah diklarifikasi mereka mengatakan bahwa merasa keberatan karena ditulis didalam berita sebagai aktor terkait isu penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden, lebih-lebih berdasar pernyataan sumber anonym. Namun pada pertemuan itu pula pihak Pengadu mengatakan bahwa Teradu telah memuat wawancara dengan pihaknya secara memadai sehingga tidak ingin menggunakan hak jawab, namun mereka mengadukan hal ini sebagai pembelajaran kepada Teradu dan komu-



Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak 13 (tiga belas) kali yang menghasilkan 13 (tiga belas) risalah penyelesaian dan 9 (sembilan) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi, sebanyak 16 (enam belas) kasus diselesaikan melalui mekanisme ini.

nitias pers terkait penggunaan sumber anonim. Sedangkan pihak Koran Tempo sebagai teradu mengatakan telah menerima keberatan dari Pengadu dan memperbaiki berita yang diadukan serta dengan menambahkan klarifikasi dari pihak Pengadu, Teradu mengakui adanya kelemahan dalam berita terkait penggunaan kata “aktor” terhadap mengadu. Teradu pun menyatakan telah memuat wawancara klarifikasi dengan Pengadu. Atas hasil klarifikasi tersebut Dewan Pers menyatakan bahwa berita yang diadukan memang melanggar pasal 3 KEJ karena tidak uji informasi lengkap terkait penyebutan Teradu sebagai aktor penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Teradu telah melaksanakan kewajiban etisnya dengan melakukan klarifikasi dengan pengadu yang dimuat utuh kedalam berita, dan menyatakan bahwa pihak Teradu tidak memiliki itikad buruk. Atas dasar hal tersebut pengaduan ini dianggap selesai oleh Dewan Pers, namun Dewan Pers tetap mengingatkan terutama kepada Teradu untuk menjadikan pengaduan ini sebagai pembelajaran terutama terkait dengan penggunaan sumber anonim, bahwa ketika mendapatkan informasi dari sumber anonim, pers wajib melakukan uji informasi dan klarifikasi secara lengkap terhadap informasi yang didapat. ●

RILIS

Perlu dicatat bahwa organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan yang telah terverifikasi serta menjadi konstituen Dewan Pers adalah sebagai berikut:

1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),
2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI),
3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI),
4. Persatuan Radio Siaran Swata Nasional Indonesia (PRSSNI),
5. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI),
6. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI),
7. Serikat Perusahaan Pers (SPS),
8. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)
9. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Jakarta, 14 April 2022

Nomor : 03/DPI/K/IV/2022
Perihal : Imbauan Dewan Pers Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H

Kepada Yth.

1. Panglima TNI
2. Kapolri
3. Menteri Sekretaris Negara
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Komunikasi dan Informatika
6. Pimpinan BUMN/BUMD
7. Pimpinan Perusahaan
8. Karo Humas dan Protokol Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Indonesia
10. Rektorat Perguruan Tinggi dan Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK
11. Kepala Desa se-Indonesia

Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H yang akan jatuh pada 2 -3 Mei 2022 ini, Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayari permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan. Hal ini menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media.

Sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dewan Pers tidak bisa menolerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang semakin banyak bermunculan pada saat ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR.

Pemberian THR kepada wartawan adalah menjadi kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai/wartawannya. Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi Bapak/Ibu, wajib untuk menolaknya. Apabila mereka meminta dengan cara memaksa, memeras, dan/atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Selain itu Bapak/Ibu bisa melaporkannya kepada Dewan Pers.

ak untuk tidak melayari
aya Idul Fitri 1443 H dari
Hal yang sama Dewan
akan hal yang sama.

inasi lebih lanjut melalui
811-103-096) dan Agung

ritas wartawan Indonesia
negatif oknum yang
ngka meningkatkan mutu

GRAFIK DEWAN PERS

PELAKSANAAN MARET 2022

DATA REKAPITULASI PRESENTASE UKW 2022

No	Nama Provinsi	Peserta UKW	Tidak Hadir UKW	Kehadiran (%)
1	Sumatera Barat	54	4	93%
2	Kalimantan Tengah	48	5	90%
3	Riau	54	1	98%
4	Bengkulu	54	3	94%
5	Banten	54	8	85%
6	Kalimantan Utara	34	0	100%
7	DIY	54	0	100%
8	Nusa Tenggara Barat	49	6	88%

JUMLAH PESERTA JENJANG

Jenjang	Muda	Madya	Utama	Kompeten	Jumlah Kompeten (%)
	42	6	6	49	98%
	24	12	12	38	88%
	42	6	6	41	77%
	33	12	6	47	92%
	38	12	0	41	89%
	34	0	0	31	91%
	42	6	6	54	100%
	37	6	0	43	100%

DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN APRIL 2022

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	
					
Terverifikasi Administratif dan Faktual	0	0	0	19	19
Terverifikasi Administratif	0	0	0	16	16
JUMLAH					35



TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF & FAKTUAL

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
----	------------	-------------	----------

17	fajarsumatera.co.id	Siber	Lampung
18	PancarPOS.com	Siber	Bali
19	radar-palembang.com	Siber	Sumatera Selatan
20	narasinews.id	Siber	Jawa Timur
21	balitopnews.com	Siber	Bali
22	Updatebali.com	Siber	Bali
23	Penasultra.id	Siber	Sulawesi Tenggara
24	pantau.com	Siber	DKI Jakarta
25	podiumnews.com	Siber	Bali
26	jurnas.com	Siber	DKI Jakarta
27	katakini.com	Siber	DKI Jakarta
28	poskota.co.id	Siber	DKI Jakarta
29	Musinews.id	Siber	Sumatera Selatan
30	ariranews.com	Siber	Kepulauan Riau
31	RiauBISA.com	Siber	Riau
32	Beritariau.com	Siber	Riau
33	alurnews.com	Siber	Kepulauan Riau
34	forumterkininews.id	Siber	DKI Jakarta
35	infoindonesia.id	Siber	DKI Jakarta

TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
----	------------	-------------	----------

1	Detotabuan.com	Siber	Sulawesi Utara
2	jambiprima.com	Siber	Jambi
3	suarainvestor.com	Siber	Banten
4	Bolmongraya.co	Siber	Sulawesi Utara
5	sulseleksespres.com	Siber	Sulawesi Selatan
6	Beritatotabuan.com	Siber	Sulawesi Utara
7	Bolmongpost.com	Siber	Sulawesi Utara
8	infototabuan.com	Siber	Sulawesi Utara
9	kroniktotabuan.com	Siber	Sulawesi Utara
10	Liputanbmr.com	Siber	Sulawesi Utara
11	Mediatotabuan.co	Siber	Sulawesi Utara
12	realitapost.com	Siber	Bengkulu
13	jatim.tribunnews.com	Siber	Jawa Timur
14	lensanusantara.co.id	Siber	Jawa Timur
15	Indonesiaraja.com	Siber	Bengkulu
16	LamanRiau.com	Siber	Riau



DEWANPERS

LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2022



LAPORAN PENGADUAN SELAMA BULAN APRIL 2022

Risalah No 12

Mala Dewi dengan lampung7.com

Risalah No 13

Supriyanto dengan mabesbharindo.com

Risalah No 14

Mala Dewi dengan inewstvgroup.com

Risalah No 15

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan Koran Tempo

Risalah No 16

Hillary Brigitta dengan rmol.id

Risalah No 17

Hillary Brigitta dengan tribunmanado.co.id

Risalah No 18

Rian dengan ranahria.com

Risalah No 19

Rian dengan kupaskasus.com

Risalah No 20

Peradi Bersatu dengan jpnn.com

Risalah No 21

Ranggi Rahadian (Subhan & Co) dengan indonewsdaily.com

Risalah No 22

Ranggi Rahadian (Subhan & Co) dengan dnewsradio.com

Risalah No 23

Ranggi Rahadian (Subhan & Co) dengan akuratnews.com

Risalah No 24

Ranggi Rahadian (Subhan & Co) dengan cybernewsnasional.com

SURAT



0 Surat

Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.

28 Surat

Surat Undangan Mediasi.

15 Surat

Surat Keputusan/penilaian akhir/tanggapan.

16 Surat

Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat.

PPR: 7 PPR

terhadap lidikinvestigasi-ri.com atas pengaduan PT MER

PPR: 8 PPR

terhadap mediabuser.com atas pengaduan PT MER

PPR: 9 PPR

terhadap infosatelitnews.com atas pengaduan PT MER

PPR: 10 PPR

terhadap riauandalas.com atas pengaduan Dheni Kurnia

PPR: 11 PPR

terhadap kontrastimes.com atas pengaduan Hikler Murari

PPR: 12 PPR

terhadap mediaindonesia.com atas pengaduan Ade Kurniawan

PPR: 13 PPR

terhadap nusantaranews.co.id atas pengaduan Alamsyah

PPR: 14 PPR

terhadap gnewstv atas pengaduan RSU Sri Pamela Medika Nusantara

PPR: 15 PPR

terhadap tipikor.net atas pengaduan Bonauli Rajagukguk

GALERI DEWAN PERS



DEWAN PERS MELAKSANAKAN RAPAT MEMBAHAS PEDOMAN ISU KEBERAGAMAN PADA JUMAT (8/4/2022) DI TANGERANG SELATAN, BANTEN. (FOTO: DEWAN PERS)





DEWAN PERS MALAKSANAKAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MEDIA SUSTAINABILITY TASK FORCE PEMBAHASAN PERBAIKAN NASKAH AKADEMIK DAN REGULASI JURNALISME BERKUALITAS DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL PADA SENIN - SELASA (11/4/2022) DI BANDUNG, JAWA BARAT. (FOTO: DEWAN PERS)






ANGGOTA DEWAN PERS, AGUS SUDIBYO (KETIGA DARI KANAN) MENYERAHKAN NASKAH AKADEMIK DRAFT TENTANG REGULASI HAK PENERBIT (PUBLISHER RIGHTS) KEPADA MENTERI KOMINFO, JOHNNY G PLATE (KEEMPAT DARI KANAN) PADA RABU (13/4/2022) DI KANTOR KEMENKOMINFO, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)



SIDANG PERKARA NOMOR 38/PPU-XIX/2021 MENGENAI PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DENGAN AGENDA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK SAKSI (DEWAN PERS) PADA KAMIS (21/4) SECARA DARING. (FOTO: DEWAN PERS)



DEWANPERS